



P U T U S A N

Nomor : 521/Pdt.G / 2010/ PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara-perkara tertentu dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Dalam perkara antara :

1. **H. BENU bin JIBE**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat I.
2. **H. BATANG bin H. PATURUSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Lindajang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat II.
3. **I RUSE binti H. PATURUSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumha-tangga, bertempat tinggal di Desa Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat III.
4. **TAMING bin H. PATURUSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batubangga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat IV.
5. **NURSI AH binti H. ABDUL RASYID**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng; sebagai Penggugat V;



6. **SURIANI binti H. ABDUL RASYID**; umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng; sebagai Penggugat VI;
7. **SUARDI bin H. ABDUL RASYID**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batubangga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat VII.
8. **ODDING bin H. ABDUL RASYID**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batubangga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat VIII.
9. **AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng; sebagai Penggugat IX.
10. **SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Batubangga, Kecamatan Batubangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat X;

Untuk selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X disebut "Para Penggugat"; Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa dan memilih domisili hukum di tempat tinggal kuasanya ; BUNAIYAH, S.H.; Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kemakmuran No. 56, Soppeng, sebagaimana dituangkan dalam surat- kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2010,



M e l a w a n

H. **NORI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat"; Yang dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya MURSALIM RAUF, S.H. dan M. THAHIR ABDULLAH, S.H.; Keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Komplek Pengadilan Blok F. 118 ; Jln. Jenderal Urip Sumoharjo, Kota Makassar; sebagaimana dituangkan dalam surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2011;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2010 mengajukan gugatan dan telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 20 Desember 2010, di bawah Nomor : 521 / Pdt.G / 2010 / PA.Wsp. yang kemudian surat gugatnya tersebut di rubah dan diperjelas seperlunya pada sidang pertama tanggal 25 Januari 2011 dengan surat gugatnya bertanggal 12 Desember 2010 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah saudara kandung dan anak dari saudara kandung (kemanakan) Hj. Maning Dara (istri dari Tergugat);
2. Bahwa Hj. Maning Dara (Pewaris) telah meninggal dunia



pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010 di Enrekeng,
Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa *almarhumah* Hj. Maning Dara semasa hidupnya hanya
sekali kawin, dan dari perkawinannya dengan Tergugat
pada tahun 1958 hingga meninggal dunia tidak dikaruniai
anak.

4. Bahwa *almarhumah* Hj. Maning Dara selain meninggalkan
Tergugat selaku suami dan Para Penggugat selaku saudara
kandung serta anak dari saudara kandungnya, juga
meninggalkan harta warisan berupa :

a. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,04 Ha,
terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra,
Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Petta Pagga dan
Hj Maning Dara;
- Sebelah timur : Tanah kebun Amba,
Selli dan H. Tang;
- Sebelah selatan : Sawah H. Muh. Tahir;
- Sebelah barat : Jalan Tani.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa I";

b. Sebuah rumah-panggung seluas 7 x 20 M², dibangun oleh
LAjibe pada tahun 1950 beserta tanahnya seluas kurang
lebih 0,3 Ha. Terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng,
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai;
- Sebelah timur : Rumah H. Wenang;
- Sebelah selatan : Jalan Raya;



- Sebelah barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa II";

- c. Sebidang tanah sawah seluas 0,50 Ha., terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Nasir;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Sawah Hj. Maning Dara;
- Sebelah barat : Sawah Petta Pagga.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa III";

- d. Sebuah rumah semi permanen seluas kurang lebih 9 x 8 meter beserta tanahnya seluas 0,7 Ha, tertelak, terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Hj. Tija;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;
- Sebelah barat : Lorong.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa IV";

- e. Sebidang tanah perumahan seluas 0,3 Ha., terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai;
- Sebelah timur : Rumah Maning Dara;
- Sebelah selatan : Jalan Raya;
- Sebelah barat : Lorong.



Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa V";

f. Sebidang tanah perumahan seluas 0,3 Ha., terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Hj. Maning Dara;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Lorong.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa VI";

g. Sebuah rumah-panggung seluas 6 x 12 M², terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah H. Hasi;
- Sebelah timur : Lorong;
- Sebelah selatan : Rumah Sisa;
- Sebelah barat : Rumah Stafa.

Untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa VII";

h. Emas murni 23 karat, seberat 100 gram yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah gelang seberat 30 gram dan 2 (dua) cincin masing-masing 15 gram, yang dibeli bersama Hj. Maning Dara pada tahun 1992-1993;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa VIII";

i. 1 (sebuah) pabrik gabah, Merk Yanmar 23 PK, berwarna/cat merah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibeli tahun 1995;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa IX";

j. 1 (satu) buah motor Honda bebek Astra, warna hitam, Nomor Polisi DD 2872 CY tahun 2000 dengan harga Rp.



4.000.000,- (empat juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa X";

k. Sebidang tanah perkebunan seluar kurang lebih 12 Ha., terletak di Matausu, Desa Matausu, Kecamatan Batu Bangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Abd. Hamid;
- Sebelah timur : Tanah Sanusi dan Abd. Hamid;
- Sebelah selatan : Selokan;
- Sebelah barat : Tanah-negara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa XI"

5. Bahwa harta-harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, yaitu Obyek Sengketa I, II, III dan IV di atas, adalah merupakan harta-bawaan *almarhumah* Hj. Maning Dara yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Lajibe sebelum perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan selebihnya yaitu : Obyek Sengketa V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, adalah harta yang diperoleh Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa harta-bawaan Obyek Sengketa III, telah dijual oleh Tergugat kepada laki-laki Lahan, sedangkan Obyek Sengketa I oleh Tergugat telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian; yang seperduanya telah dipindah namakan oleh dan atas-nama Tergugat sendiri;
7. Bahwa sebelum meninggalnya Hj. Maning Dara, pada tahun 1995, Tergugat kawin lagi di bawah tangan dengan perempuan bernama Jumati tanpa sepengetahuan Hj. Maning



Dara dan setelah meninggalnya Hj. Maning Dara, keseluruhan harta peninggalan baik harta-bawaan maupun harta-bersama (Gono-gini) Hj. Maning Dara langsung dikuasai oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak anak-anak dan para ahli-waris lainnya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai keseluruhan harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara adalah perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan hak-hak Para Penggugat selaku ahli-waris serta tidak pernah dapat menikmati hasil dan bertindak bebas untuk mengatur harta-harta peninggalan tersebut;

9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat secara kekeluargaan dan memohon agar harta-peninggalan Hj. Maning Dara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan kepada ahli-warisnya, namun Tergugat menolaknya dengan alasan semuanya sudah menjadi hak Tergugat;

10. Bahwa upaya damai yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan telah berjalan selama 3 (tiga) bulan, namun tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tetap tidak mau menyerahkan dan membagi harta-harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara tersebut;

11. Bahwa karena Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau mengatur harta-harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara kepada Para Penggugat selaku ahli-waris, maka dirasa tidak ada lagi upaya lain kecuali menempuh jalur hukum, yakni mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;



Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng atau Majelis yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa, dan memeriksa perkara ini dalam suatu persidangan dan pada akhirnya Majelis berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Maning Dara binti Jibe, telah meninggal dunia;
3. Menetapkan masing-masing ahli- waris dari *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe;
4. Menetapkan harta- harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe yang jatuh menjadi warisan kepada para ahli- warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli- waris *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe sesuai ketentuan hukum;
6. Menyatakan penguasaan harta- harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe oleh Tergugat adalah melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta- harta warisan *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe kepada ahli- warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing- masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta- harta warisan tersebut dijual kepada umum (dilelang) dan hasil dari penjualannya dibagikan kepada para ahli- waris *almarhumah* Hj. Maning Dara binti



Jibe sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang terlahir berkenaan dengan harta peninggalan tersebut yang dilaksanakan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya adalah tidak mengikat dan berakibat hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair ;

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir hadapan persidangan masing-masing didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa terhadap pokok sengketa, Majelis telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, Majelis telah memerintahkan dan memberikan telah kesempatan waktu yang dipandang cukup kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi;

Bahwa karena pihak-pihak tidak menentukan mediator, maka Majelis telah menunjuk Drs. Rahmani, S.H., sebagai mediator atas sengketa Para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa ternyata dalam laporannya, Mediator tidak berhasil menyelesaikan sengketa Para Penggugat dengan Tergugat, maka karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang ternyata isinya sebagaimana



terurai di atas, tetap dipertahankan kebenarannya oleh Para Penggugat.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagaimana surat jawabannya yang telah dibaca dan dipertahankan kebenarannya dalam persidangan pada tanggal 08 Pebruari 2011, pada pokoknya Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah kabur, dengan alasan :

1. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menyatakan diri selaku saudara- kandung dan anak saudara- kandung dari *almarhumah* Hj. Maning Dara, tetapi:
 - a. Tidak dijelaskan oleh Para Penggugat siapa-siapa di antara Para Penggugat tersebut yang berstatus sebagai saudara- kandung dari *almarhumah* Hj. Maning Dara, dan :
 - b. Siapa-siapa yang berstatus sebagai anak dari saudara- kandung (kemenakan) dari Hj. Maning Dara, siapa ayah atau ibu mereka yang dikatakan bersaudara kandung dengan *almarhumah* Hj. Maning Dara.

Ketidakjelasan tersebut, menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); Walaupun dalam gugatannya Para



Penggugat telah melampirkan "Silsilah Keahliwarisan Hj. Maning Dara binti Jibe";

2. Bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat menyebutkan adanya "hak-hak anak-angkat", tetapi tidak dijelaskan siapakah yang berstatus anak-angkat dan kenapa tidak bertindak sebagai Penggugat atau ditempatkan sebagai Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas persil, kohir serta lombo dimana lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa berada, padahal identitas mengenai tanah merupakan hal yang sangat penting;

4. Bahwa pada Obyek Sengketa I, II, III, IV dan VI, Penggugat mencantumkan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan, karenanya batas-batas tersebut adalah keliru, sehingga gugatan Para Penggugat kabur;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat atas Obyek Sengketa III adalah keliru, karena Obyek Sengketa III telah dijual oleh *almarhumah* Hj. Maning Dara tahun 1985 kepada Lahang, sehingga Obyek Sengketa III tersebut kini dalam penguasaan orang lain, bukan berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijck verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di



atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban mengenai pokok perkara disisipkan pula di sini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Para Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat;
3. Bahwa benar *almarhumah* Hj. Maning Dara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010; Semasa hidupnya pernah 3 (tiga) kali kawin, yaitu : *pertama* dengan laki-laki bernama SUPU, kedua dengan Dulla dan ketiga dengan Tergugat pada tahun 1964; Jadi tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan *almarhumah* Hj. Maning Dara hanya satu kali kawin;
4. Bahwa dari perkawinan antara *almarhumah* Hj. Maning Dara dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (seorang) anak yang diberi Syamsu Alam, akan tetapi telah meninggal dunia tahun 1967 dalam usia 4 bulan;

Jadi tidak benar kalau dikatakan *almarhumah* Hj. Maning Dara tidak pernah melahirkan anak;

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1995, Tergugat kawin lagi dengan perempuan Jumati, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tanggal 4 Juli 1995, Nomor : 58/4/VII/1995 dan sampai sekarang ikatan perkawinan tetap utuh;

Jadi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan Jumati;

6. Bahwa dengan kenyataan pada butir (5) di atas, maka dengan sendirinya Jumati adalah juga sebagai pihak yang



membentuk “harta- bersama” dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 30 Mei 1995;

7. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat menuntut pada Tergugat dan mendalilkan bahwa Obyek Sengketa I, II, III dan IV (a, b, c, dan d) sebagai harta-bawaan *almarhumah* Hj. Maning Dara yang dibawa dalam perkawinannya dengan Tergugat; Sedangkan Obyek Sengketa V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI (e, f, g, h, i, j dan k) sebagai harta yang diperoleh *almarhumah* Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat :

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa tanah sawah Obyek Sengketa I (4.a), tidak ada dalam penguasaan Tergugat seluas tersebut, sebab sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh *almarhumah* Hj. Maning Dara kepada Lahang pada tahun 1985 seluas 0,50 Ha.; Sehingga yang ada dalam penguasaan Tergugat hanya seluas 0,57 Ha. yang batas- batasnya :

Sebelah utara : Sawa Lahan;

Sebelah timur : Tanah kebun Amba dan Semmari;

Sebelah selatan : Tanah H. Nori;

Sebelah barat : Saluran air.

Bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini tanah tersebut statusnya digadaikan oleh Hj. Maning Dara kepada Jumati (istri ke II Tergugat) seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

b. Bahwa sawah seluas 7245 M² adalah atas- nama H. Nori, sebagaimana terurai dalam SHM 505 – persil 35 SII – Kohir 738 CI dengan batas- batas :



Sebelah utara : Sawah Hj. Maning Dara;
Sebelah timur : Kebun Emmang dan Sahri H. Tang;
Sebelah selatan : H. Muhammad Tahir;
Sebelah barat : Saluran air.

Tanah tersebut adalah dibeli oleh Tergugat pada tahun 1986 dari pemilik semula Abd. Rasyid, sesuai dengan Akta Jual Beli 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, sehingga harta tersebut harta-bersama antara Tergugat dengan Hj. Maning Dara, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sebagai harta bawaan Hj. Maning Dara yang dibawa dalam perkawinannya dengan Tergugat;

c. Bahwa Obyek Sengketa II (4.b), rumah tersebut tahun 1964 semula berukuran 7 x 12 M², pada tahun 1979 rumah tersebut pindahkan oleh Tergugat ke lokasi lain, kemudian pada tahun 1985, rumah tersebut diperbesar sehingga menjadi berukuran 7 x 21 M²; Sehingga rumah tersebut terdapat tambahan yang merupakan harta-bersama antara Tergugat dengan Hj. MANING DAR seluas/ukuran ; 7 x 9 M² ; Sedangkan mengenai tanahnya di mana rumah tersebut pernah berdiri sudah bukan yang ditempati/berdiri pada tahun 1964, tetapi sudah berada pada lokasi tanah milik Tergugat seluas 308 M² yang dibeli oleh Tergugat dari H. Benu bin Jibe pada tahun 1996, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 17/01/III/1996, tanggal 5 Maret 1996 terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 776/1996 atas nama Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Sungai;
Sebelah timur : Rumah H. Wenang;



Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah barat : Lorong.

Tanah dan bangunan tersebut kini dijaminankan kepada Bank BRI Cabang Watansoppeng;

d. Bahwa Obyek Sengketa III (surat gugatan obyek 4.c) tanah sawah, telah dijual oleh Hj. Maning Dara kepada Lahang pada tahun 1985, dengan demikian obyek tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat;

e. Bahwa Obyek Sengketa IV (surat gugatan 4.d) sebuah rumah semi permanen beserta tanahnya, dibeli oleh Tergugat dari H. Benu bin Jibe pada tanggal 5 Maret 1996, terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 775/1996 seluas 687 m2 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Rumah Hj. Tija Makawaru;

Sebelah timur : Sungai;

Sebelah selatan : Sungai;

Sebelah barat : Lorong.

Sehingga harta tersebut merupakan harta-bersama antara Tergugat, Hj. Maning Dara (istri ke I Tergugat) dan Jumati (istri ke II Tergugat);

f. Bahwa Obyek Sengketa V (tanah perumahan), Tergugat tidak tahu menahu, sebab memang tanah tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

g. Bahwa Obyek Sengketa VI (tanah perumahan), Tergugat tidak tahu menahu, sebab tanah tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

h. Bahwa Obyek Sengketa VII (rumah panggung) adalah milik Jumiati (istri ke II Tergugat) yang dibeli oleh Jumiati tahun 1998, sehingga obyek tersebut adalah milik



Jumiati.

- i. Bahwa Obyek Sengketa VIII (emas 100 gram) berupa kalung, gelang dan cincin emas masing-masing 30 gram, 35 gram dan 10 gram dibeli tahun 1995, sehingga merupakan harta- bersama antara Tergugat dengan Hj. Maning Dara. Kalung tersebut pernah digadaikan oleh Suriani (Penggugat VI) dan ditebus oleh Tergugat. Adapun gelang telah dijual oleh Amiruddin (Penggugat IX) tanpa persetujuan Tergugat dan uangnya diambil sendiri oleh Penggugat IX, demikian juga cincin emas juga telah diambil oleh Penggugat IX;
- j. Bahwa Obyek Sengketa IX (Pabrik gabah merk YANMAR 23 PK) adalah benar dibeli tahun 1995, berarti harus dipandang sebagai harta bersama antara Tergugat, Hj. Maning Dara dan Jumiati (istri ke II Tergugat);
- k. Bahwa Obyek Sengketa X (motor merk HONDA) Nomor Polisi DD 2872 YB benar dibeli tahun 2000, karena itu harus dianggap sebagai harta- bersama antara Tergugat, Hj. Maning Dara dan Jumiati.
- l. Bahwa Obyek Sengketa XI (tanah perkebunan 12 Ha) di Matasusu dengan batas-batas yang disebut dalam surat gugat :
Sebelah utara : Tanah Abd. Hamid;
Sebelah timur : Tanah Sanusi dan Abd. Hamid;
Sebelah selatan : Selokan;
Sebelah barat : Tanah- negara.
Yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah tanah kebun di kampung Poleang Matasusul, Desa Matausu dengan batas-batas :



Sebelah utara : Tanah Sule;
Sebelah timur : Tanah Ongge dan Lamba;
Sebelah selatan : Tanah Buheri;
Sebelah barat : Tanah Naban dan Temi.

Tanah tersebut adalah milik Majid (anak kemenakan Tergugat) yang diberikan kepada Tergugat, oleh karena itu Obyek Sengketa XI tersebut adalah milik pribadi Tergugat;

9. Bahwa seandainya pun *almarhumah* Hj. Maning Dara dipandang sebagai pemilik harta-bersama bersama Tergugat, maka terhitung mulai tanggal 30 Mei 1995 JUMIATI (istri ke II Tergugat) juga sebagai pihak yang berhak pula atas harta bersama tersebut;

10. Bahwa dari semua apa yang telah dikemukakan di atas, maka harta yang merupakan harta-bawaan Hj. Maning Dara hanyalah : Sawah seluas 57 are, yang kini masih tergadai kepada Jumiati seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan rumah panggung seluas 7 x 12 M²; Selain itu adalah milik Jumiati (istri ke II Tergugat) dan ada juga harta-bersama;

Bahwa jika hal ini diperhitungkan dengan apa yang telah diambil oleh Penggugat VI berupa uang harga gadai dari kalung emas, gelang emas dan cincin emas yang telah diambil oleh Penggugat IX, maka sesungguhnya harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara sudah diambil oleh Penggugat VI dan Penggugat IX;

Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :



1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagai tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan replik tertulis yang disampaikan dan dibacakan serta dipertahankan kebenarannya dalam persidangan tanggal 22 Pebruari 2011 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa anggapan Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena ketidak jelasan Para Penggugat sebagai saudara kandung maupun anak-anak saudara kandung dari *almarhumah* Hj. Maning Dara adalah tidak benar, karena dalam surat gugat telah diperjelas dengan Silsilah keturunan Almarhum Jibe;

2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang bahwa Tergugat telah tidak memperhatikan anak-angkat dan ahli waris lainnya; hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa Tergugat yang telah memelihara Amiruddin selama 20 tahun, sama sekali tidak diperhatikan hak-haknya, khususnya hak untuk dimohonkan pengangkatan anak (adopsi) melalui Pengadilan; Karena itu Amiruddin hanya didudukkan sebagai Penggugat yang berkedudukan sebagai keponakan Hj. Maning Dara anak dari saudara kandung bernama Abdul Rasyid, bukan selaku/berkedudukan sebagai "anak- angkat";

3. Bahwa alasan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur



karena obyek sengketa tidak jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena tanah obyek sengketa telah disebutkan letak dan batas-batasnya masing-masing;

4. Bahwa mengenai eksepsi karena barang telah dijual kepada Lahang, agar pembeli obyek (Lahang) ditarik selaku pihak, adalah tidak benar, karena yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat dan dinikmati sendiri untuk membeli pabrik gabah buatan cina dan pompa air yang kini telah rusak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada poin 3 dan 4 menyangkut perkawinan Hj. Maning Dara dengan Supu maupun Dulla tidak perlu diuraikan dalam gugatan, karena dari perkawinan Hj. Maning Dara dengan Supu maupun dengan Dulla, tidak meninggalkan harta- bersama, sedangkan anak yang bernama Syamsu Alam yang merupakan hasil perkawinan Hj. Maning Dara dengan Tergugat telah meninggal dunia semasa umur 4 bulan, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini;
2. Bahwa perkawinan Tergugat dengan Jumiati tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan harta- bersama dari perkawinan Hj. Maning Dara dengan Tergugat, karena perkawinan Tergugat dengan Jumiati adalah perkawinan poligami tanpa persetujuan dari Hj. Maning Dara.
3. Bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Jumiati hingga kini tidak mendapatkan harta- bersama, Jumiati selama ini hanya menikmati hasil dari harta- bawaan Hj. Maning Dara dan harta- bersama yang diperoleh Hj. Maning Dara bersama Tergugat;



4. Bahwa tentang jawaban Tergugat mengenai obyek- sengketa kesemuanya adalah tidak benar, karena :

a. Bahwa Obyek Sengketa I (poin 4.a gugatan) seluruhnya sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, hanya akal- akalan Tergugat yang mendalilkan sebagian tanah seluas 50 Ha. telah dijual oleh Hj. Maning Dara kepada Lahang; karena yang dijual kepada LAHANG adalah Obyek Sengketa III. (4.c gugatan), sedangkan seperduanya dari luas 1,04 Ha. telah dibalik nama oleh dan untuk atas nama Tergugat sendiri;

Bahwa juga tidak masuk akal dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Hj. Maning Dara menggadaikan sebagian sawah tersebut kepada Jumiaty (istri ke II Tergugat) sebab semasa hidupnya keduanya tidak pernah saling menyapa;

b. Bahwa bantahan Tergugat poin 8.b, menyangkut seperdua dari total kurang lebih 1,04 Ha. adalah tidak benar; karena faktanya separuh tanah sawah Obyek Sengketa I telah dipindah namakan oleh dan atas- nama Tergugat;

c. Bahwa jawaban Tergugat poin 8.c adalah tidak benar; Obyek Sengketa II (Rumah Panggung dan tanahnya) awalnya 7 x 12 asalnya milik La Jibe (orang tua Hj. Maning Dara) sampai saat ini tidak pernah pindah tempat, sedangkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 17/01/III/1996, tanggal 5 Maret 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 776/1996 atas nama Tergugat adalah bukan untuk Obyek Sengketa II, melainkan untuk tanah Obyek Sengketa VI;

d. Bahwa jawaban Tergugat poin 8.d adalah tidak benar; Karena Tergugat sendiri yang menjual Obyek Sengketa III



kepada Lahang dan kemudian uang dari hasil penjualannya oleh Tergugat dibelikan pabrik gabah dan sumur bor yang kini telah rusak;

- e. Bahwa jawaban Tergugat poin 8.e yang mendalihkan Obyek Sengketa IV (rumah semi permanen dan tanahnya adalah harta bersama Tergugat dengan Hj. Maning Dara dan Jumiaty adalah tidak benar dan merupakan kebohongan belaka; Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 18/02/LJA?III/1996 tanggal 5 Maret 1996 adalah AJB atas Obyek Sengketa V, sedangkan Sertifikat Nomor :775/1996 bukan merupakan kelanjutan AJB tersebut di atas, tetapi Sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah Obyek Sengketa IV yang merupakan harta-bawaan Hj. Maning Dara yang telah dialih namakan oleh dan untuk Tergugat sendiri;
- f. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8.f dan 8.g dimana Tergugat menyangkal Obyek Sengketa V dan Obyek Sengketa VI, karena Akta Jual-beli kedua obyek sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat pada Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa IV;
- g. Bahwa jawaban Tergugat poin 8.h yang mendalihkan bahwa Obyek Sengketa VII adalah harta milik Jumiaty adalah tidak benar, karena pembelian rumah-panggung tersebut semuanya diperoleh dari penjualan hasil harta bawaan Hj. Maning Dara semata, bahkan pembelian Obyek Sengketa V dan VI tersebut adalah dibeli dari hasil sawah Hj. Maning Dara yang dikumpulkan selama 15 tahun;
- h. Bahwa jawaban Tergugat 8.i adalah tidak benar; Barang-barang kalung, gelang dan cincin emas telah ada sebelum Jumiaty kawin dengan Tergugat;



Bahwa kalung, gelang dan cincin yang didalilkan Tergugat pernah digadaikan oleh Suryani dan dijual oleh Amiruddin adalah tidak benar, sebab Hj. Maning Dara sendiri yang menggadaikan untuk biaya makan, karena hasil gabah/penen semuanya diambil oleh Tergugat untuk membangun rumah panggung Jumiati.

i. Bahwa jawaban Tergugat 8.j dan 8.k, dimana Tergugat berpendapat bahwa Jumiati berhak untuk mendapatkan harta- bersama yang diperoleh Hj. Maning Dara bersama Tergugat sama sekali tidak relevan, karena Obyek Sengketa IX (pabrik/mesin penggiling gabah merk YANMAR) dibeli oleh Tergugat pada bulan Pebruari 1995 dan Obyek Sengketa X (motor merk HONDA Astra) dibeli oleh Tergugat pada bulan Maret 1995, sedangkan Tergugat kawin dengan Jumiati pada bulan 30 Mei 1995;

j. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8.l dimana Tergugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa XI (tanah kebun seluas 12 Ha.) adalah pemberian dari Majid (kemenakan Tergugat) adalah tidak benar, karena obyek tersebut dibeli dari hasil penjualan gabah tanah sawah Hj. Maning Dara sebelum Tergugat kawin dengan Jumiati;

5. Bahwa jawaban Tergugat butir 9 dan 10 hanyalah pengingkaran terhadap fakta, karena Jumiati selama ini hanya ikut menikmati hasil harta Hj. Maning Dara dan harta- bersama Tergugat dan Hj. Jumiati, bahkan medalilkan harta bawaan Hj. Maning Dara sebagai harta yang pernah digadaikan kepada Jumiati;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa



perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan dan dibacakan serta dipertahankan kebenarannya dalam persidangan tanggal 22 Maret 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat tetap berteguh pada pendapatnya bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban pertama;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mendalilkan sama dengan jawabannya yang pertama di atas, hal-hal yang dapat dipandang sebagai dalil atau penjelasan yang baru adalah : Bahwa Obyek Sengketa I (tanah sawah); separuhnya atau seluas kurang lebih 0,50 Ha. Telah dijual oleh Hj. Maning Dara tahun 1985 kepada Lahang, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 0,57 Ha telah digadaikan oleh Hj. Maning Dara kepada Jumiati seharga Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah), sedangkan sebelah selatannya merupakan tanah sawah H. Nori yang dibeli dari ABD. RASYID, satu dan lain hal sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :



505/1986 – Luas 7245 M² Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat tetap bermohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi- saksi :

BUKTI SURAT :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun paja 2000 yang diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Watampone, yang telah dimaterai senilai Rp. 6.000,- serta diperlihatkan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy “Silsilah Keahliwarisan Hj. Maning Dara, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Enrekeng, telah dimaterai seharga Rp. 6.000,- serta diperlihatkan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti Para Penggugat surat tersebut di atas baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan principalnya masing- masing telah sama-sama melihat di depan persidangan;

SAKSI- SAKSI PENGGUGAT

1. Tamrin bin La Doleng, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

Didepan sidang dan di bawah sumpahnya, saksi menerangkan antara lain pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan pihak-pihak sudah lama, karena saksi adalah penduduk sekampung dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta kenal pula dengan orang tua H. Benu yaitu: ayahnya bernama Jibe dan Ibunya bernama Hj. Puttiri.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan *almarhumah* Hj. Maning Dara binti Jibe;
- Bahwa Hj. Maning Dara telah meninggal dunia kurang lebih sudah satu tahun yang lalu atau lebih.
- Bahwa Hj. Maning Dara meninggalkan suami yaitu H. Nori.
- Bahwa kedua orang tua Hj. Maning Dara yaitu Jibe (ayah) dan Hj. Puttiri sudah meninggal lebih dahulu dari Hj. Maning Dara.
- Bahwa Hj. Maning Dara dahulu mempunyai 3 (tiga) saudara, yaitu H. Paturusi, H. Benu (Penggugat) dan Abd. Rasyid;
- Bahwa H. Paturusi dan Abd. Rasyid sudah meninggal dunia lebih dahulu dari *almarhumah* Hj. Maning Dara sekarang tinggal H. Benu saja;
- H. Paturusi mempunyai 3 orang anak, yaitu H. Batang, I Ruse dan Taming, sedangkan Abd, Rasyid meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu : Nursiah, Suriani, Suardi, Odding, Amiruddin dan Syarifuddin;
- Bahwa saksi sangat tahu tentang harta atau obyek-obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan



Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mana-mana harta peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara, dan mana-mana harta yang diperoleh setelah perkawinannya dengan H. Nori;

- Bahwa harta-harta yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara yaitu :

- Sebidang sawah di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, luas kurang lebih 1,04 Ha, batas-batasnya :

Utara : Sawah Patta Paga;

Timur : Tanah kebun Amba, Selli dan H. Tang;

Selatan : Sawah Moh. Tahir;

Barat : Jalan tani;

- Bahwa sawah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Hj. Maning Dara; Ada sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

- Sebuah rumah panggung beserta tanahnya, luas kurang lebih 0,3 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 7 x 20 m, batas-batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Wenang;

Selatan : Jalan raya;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;



- Bahwa rumah panggung dan tanahnya tersebut diperoleh dari orang tua Hj. Maning Dara; ada sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

- Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0,50 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, batas-batasnya :

Utara : Sawah Nasir;

Timur : Sungai;

Selatan : Sawah Hj. Maning Dara;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

- Sawah tersebut telah dijual oleh H. Nori kepada LAHANG;

- Sebuah rumah semi permanen beserta tanahnya, luas tanah kurang lebih 0,7 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 9 x 8 m, batas-batas tanahnya :

Utara : Rumah Hj. Tija;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

Barat : Lorong;

Tanah tersebut dari warisan orang tua Hj. Maning Dara, sedangkan rumahnya, asalnya rumah orang tua Hj. Maning Dara, selanjutnya dipugar oleh H. Nori bersama Hj. Maning Dara;

Bahwa harta-harta yang diperoleh setelah menikah dengan H. Nori adalah :



- Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 0,3 Ha. di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, batas-batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Hj. Maning Dara;

Selatan : Jalan Raya;

Barat : Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pembelian setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori,
- Sebuah rumah panggung, ukuran 6 x 12 M², terletak di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Rumah panggung tersebut, ada setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori, sedangkan tanahnya milik H. Nori,
- Bahwa Hj. Maning Dara juga meninggalkan emas kurang lebih 100 gram, dalam bentuk sebuah kalung, sebuah gelang dan dua buah cincin;
- Bahwa saksi tahu karena saat dekat meninggalnya Hj. Maning Dara, barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu Hj. Maning Dara juga mempunyai sebuah mesin/pabrik gabah, yang merupakan harta bersama karena dibeli setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;
- Bahwa saksi tahu, Hj. Maning Dara dan H. Nori juga mempunyai sebuah motor Honda yang sekarang dikuasai H. Nori; motor tersebut dibeli setelah



perkawinannya Hj. Maning Dara dengan H. Nori;

- Bahwa Hj. Maning Dara pada masa hidupnya bersama H. Nori, pernah menjual tanah sawah seluas 50 Are kepada Lahang, sawah dimaksud adalah harta bawaan yang luasnya semula 1,04 di Desa Enrekeng tersebut, akan tetapi kemudian Hj. Maning Dara bersama H. Nori beli lagi sawah diselatanya dari Abd. Rasyid;
- Bahwa lokasi tanah tanah perumahan yang masing-masing luas 0,3 are tersebut ada pada satu lokasi, hanya terpisah sungai saja;
- Bahwa sekarang barang-barang obyek sengketa baik tanah maupun lainnya dikuasai oleh Tergugat (H. Nori);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya telah sama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut kesemuanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

2. Nama : Galatung bin Mandalle, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bakke, Kecamatan Ganra , Kabupaten Soppeng;

Di depan sidang dan di bawah sumpahnya, saksi menerangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pihak-pihak;
- Bahwa saksi juga tahu tentang harta-harta yang



disengketakan pihak-pihak, berkaitan dengan meninggalnya almarhumah H. Maning Dara;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta kenal pula dengan orang tua H. Benu yaitu: ayahnya bernama Jibe dan ibunya bernama Hj. Puttiri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan almarhumah HJ. Maning Dara binti Jibe;
- Bahwa Hj. Maning Dara telah meninggal dunia kurang lebih sudah satu tahun yang lalu atau lebih;
- Bahwa Hj. Maning Dara meninggalkan suami yaitu H. NORI;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Maning Dara; yaitu Jibe (ayah) dan Hj. Puttiri sudah meninggal lebih dahulu dari Hj. Maning Dara;
- Bahwa Hj. Maning Dara dahulu mempunyai 3 (tiga) saudara, yaitu H. Paturusi, H. Benu (Penggugat) dan Abd. Rasyid;
- Bahwa H. Paturusi dan ABD. Rasyid sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Maning Dara; sekarang tinggal H. Benu saja;
- Bahwa H. Paturusi mempunyai 3 orang anak, yaitu H. Batang, I Ruse dan Taming, sedangkan Abd, Rasyid meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu : NURSIAH, SURIANI, SUARDI, ODDING, AMIRUDDIN dan SYARIFUDDIN;
- Bahwa saksi sanat tahu tentang harta atau obyek-obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan



Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mana-mana harta peninggalan almarhumah Hj. Maning Dara yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara, dan mana-mana harta yang diperoleh setelah perkawinannya dengan H. Nori;
- Bahwa harta-harta yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara yaitu :

Sebidang sawah di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, luas kurang lebih 1,04 Ha, batas-batasnya :

Utara : Sawah Patta Paga;

Timur : Tanah kebun Amba, Selli dan H. Tang;

Selatan : Sawah Moh. Tahir;

Barat : Jalan tani;

- Bahwa sawah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Hj. Maning Dara; jadi memang sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

Sebuah rumah panggung beserta tanahnya, luas kurang lebih 0,3 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 7 x 20 M², batas-batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Wenang;

Selatan : Jalan raya;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

- Bahwa rumah panggung dan tanahnya tersebut di atas diperoleh dari orang tua Hj. Maning Dara; ada



sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0,50 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, batas-batasnya :

Utara : Sawah Nasir;

Timur : Sungai;

Selatan : Sawah Hj. Maning Dara;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

- Sawah tersebut telah dijual oleh H. Nori kepada LAHANG;

Sebuah rumah semi permanen beserta tanahnya, luas tanah kurang lebih 0,7 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 9 x 8 m, batas-batas tanahnya :

Utara : Rumah Hj. Tija;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

Barat : Lorong;

Tanah tersebut dari warisan orang tua Hj. Maning Dara, sedangkan rumahnya, asalnya rumah orang tua Hj. Maning Dara, selanjutnya dipugar oleh H. Nori bersama Hj. Maning Dara;

Bahwa harta-harta Hj. Maning Dara yang diperoleh setelah menikah dengan H. Nori adalah :

- Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 0,3 Ha. di Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng,



batas- batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Hj. Maning Dara;

Selatan : Jalan Raya;

Barat : Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pembelian setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori,
- Sebuah rumah panggung, ukuran 6 x 12 M², terletak di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Rumah panggung tersebut, ada setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori, sedangkan tanahnya milik H. Nori,
- Bahwa Hj. Maning Dara juga meninggalkan emas kurang lebih 100 gram, dalam bentuk sebuah kalung, sebuah gelang dan dua buah cincin;
- Bahwa saksi tahun karena saat dekat meninggalnya Hj. Maning Dara, barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu Hj. Maning Dara juga mempunyai sebuah mesin/pabrik gabah, yang merupakan harta bersama karena dibeli setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;
- Bahwa saksi tahu, Hj. Maning Dara dan H. Nori juga mempunyai sebuah motor Honda yang sekarang dikuasai H. Nori; motor tersebut dibeli setelah perkawinannya Hj. Maning Dara dengan H. Nori;



- Bahwa Hj. Maning Dara pada masa hidupnya bersama H. Nori, pernah menjual tanah sawah seluas 50 Are kepada Lahang, sawah dimaksud adalah sawa bawaan yang luasnya semula 1,04 di Desa Enrekeng tersebut, akan tetapi kemudian Hj. Maning Dara bersama H. Nori membeli lagi sawah diselatannya dari Abd. Rasyid;
- Bahwa lokasi tanah tanah perumahan yang masing-masing luas 0,3 are tersebut ada pada satu lokasi, hanya terpisah sungai saja;
- Bahwa sekarang barang-barang obyek sengketa baik tanah maupun lainnya dikuasai oleh Tergugat (H. Nori);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya telah sama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut kesemuanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

3. Nama : Sulle bin Laebu, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

Di depan sidang dan dibawah sumpahnya, saksi menerangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pihak-pihak;
- Bahwa saksi juga tahu tentang harta-harta yang



disengketakan pihak-pihak, berkaitan dengan meninggalnya almarhumah H. Maning Dara;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta kenal pula dengan orang tua H. Benu yaitu: ayahnya bernama Jibe dan ibunya bernama Hj. Puttiri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan almarhumah Hj. Maning Dara binti Jibe;
- Bahwa Hj. Maning Dara telah meninggal dunia kurang lebih sudah satu tahun yang lalu atau lebih;
- Bahwa Hj. Maning Dara meninggalkan suami yaitu H. Nori;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Maning Dara; yaitu Jibe (ayah) dan Hj. Puttiri sudah meninggal lebih dahulu dari Hj. Maning Dara;
- Bahwa Hj. Maning Dara dahulu mempunyai 3 (tiga) saudara, yaitu H. Paturusi , H. Benu (Penggugat) dan Abd. Rasyid;
- Bahwa H. Paturusi dan Abd. Rasyid sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Maning Dara; sekarang tinggal H. Benu saja;
- Bahwa H. Paturusi mempunyai 3 orang anak, yaitu H. Batang, Iruse dan Taming, sedangkan ABD, Rasyid meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu : NURSIAH, SURIANI, SUARDI, ODDING, AMIRUDDIN dan SYARIFUDDIN;
- Bahwa saksi sanat tahu tentang harta atau obyek-obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan



Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mana-mana harta peninggalan almarhumah Hj. Maning Dara yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara, dan mana-mana harta yang diperoleh setelah perkawinannya dengan H. Nori;

- Bahwa harta-harta yang berasal dari warisan orang tua Hj. Maning Dara yaitu :

Sebidang sawah di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, luas kurang lebih 1,04 Ha, batas-batasnya :

Utara : Sawah Patta Paga;

Timur : Tanah kebun Amba, Selli dan H. Tang;

Selatan : Sawah Moh. Tahir;

Barat : Jalan tani;

- Bahwa sawah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Hj. Maning Dara; Ada sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

Sebuah rumah panggung beserta tanahnya, luas kurang lebih 0,3 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 7 x 20 M², batas-batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Wenang;

Selatan : Jalan raya;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

- Bahwa rumah panggung dan tanahnya tersebut



diperoleh dari orang tua Hj. Maning Dara; ada
sebelum Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;

Sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0,50 Ha, di Desa
Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, batas-
batasnya :

Utara : Sawah Nasir;

Timur : Sungai;

Selatan : Sawah Hj. Maning Dara;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

- Sawah tersebut telah dijual oleh H. Nori kepada
Lahang;

Sebuah rumah semi permanen beserta tanahnya, luas tanah
kurang lebih 0,7 Ha, di Desa Enrekeng, Kecamatan
Ganra, Kabupaten Soppeng, ukuran rumah 9 x 8 M², batas-
batas tanahnya :

Utara : Rumah Hj. Tija;

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

Barat : Lorong;

Tanah tersebut dari warisan orang tua Hj. Maning Dara,
sedangkan rumahnya, asalnya rumah orang tua Hj. Maning
Dara, selanjutnya dipugar oleh H. Nori bersama Hj.
Maning Dara;

Bahwa harta-harta Hj. Maning Dara yang diperoleh setelah
menikah dengan H. Nori adalah :

- Sebidang tanah perumahan, luas kurang lebih 0,3 Ha.



di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng,

batas-batas tanahnya :

Utara : Sungai;

Timur : Rumah Hj. Maning Dara;

Selatan : Jalan Raya;

Barat : Lorong;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pembelian setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori,
- Juga ada tanah luas kurang lebih 0,3 Ha. di Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra, lokasinya berdekatan dengan sungai; Itu pembelian dari H. Benu saudara Hj. Maning Dara;
- Tanah-tanah yang dibeli oleh Hj. Maning Dara dengan H. Nori dari H. Benu kurang lebih 0,6 Ha. lokasinya berdekatan hanya dibelah dengan sungai;
- Juga ada sebuah rumah panggung, ukuran 6 x 12 m, terletak di Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Rumah panggung tersebut, ada setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori, sedangkan tanahnya milik H. Nori,
- Bahwa Hj. Maning Dara juga meninggalkan emas kurang lebih 100 gram, dalam bentuk sebuah kalung, sebuah gelang dan dua buah cincin;
- Bahwa saksi tahu karena saat dekat meninggalnya Hj. Maning Dara, barang-barang tersebut masih



ada;

- Bahwa saksi tahu Hj. Maning Dara juga mempunyai sebuah mesin/pabrik gabah, yang merupakan harta bersama karena dibeli setelah Hj. Maning Dara menikah dengan H. Nori;
- Bahwa saksi tahu, Hj. Maning Dara dan H. Nori juga mempunyai sebuah motor Honda yang sekarang dikuasai H. Nori; motor tersebut dibeli setelah perkawinannya Hj. Maning Dara dengan H. Nori;
- Bahwa Hj. Maning Dara pada masa hidupnya bersama H. Nori, pernah menjual tanah sawah seluas 50 Are kepada LAHANG;
- Bahwa sawah yang dijual tersebut adalah sawa bawaan Hj. Maning Dara yang seluasnya semula 1,04 di Desa Enrekeng- Kecamatan Ganra, akan tetapi kemudian Hj. Maning Dara bersama H. Nori beli lagi sawah disampingnya dari ABD. RASYID;
- Bahwa lokasi tanah perumahan yang masing-masing luas 0,3 are tersebut ada pada satu lokasi, satu di sebelah utara sungai yang satu berada di sebelah selatan sungai, jadi hanya terpisah sungai saja;
- Bahwa setelah meninggalnya Hj. Maning Dara, sekarang barang-barang obyek sengketa baik tanah maupun lainnya dikuasai oleh Tergugat (H. Nori);
- Saksi tidak tahu tentang tanah 12 herktar yang



ada di Kabupaten Kolaka, saksi hanya pernah dengar dari H. Nori bahwa dia mempunyai kebun 12 Ha di Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi pernah hadir waktu H. Nori menikah, acara nikahnya di rumah Hj. Nori;
- Bahwa rumah tempat menikah dahulu sudah dipindah, tetapi saksi tidak tahu dimana rumah tersebut, sedangkan tanahnya juga sudah dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya telah sama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut kesemuanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya itu, Tergugat mengajukan alat- alat bukti berupa surat dan saksi- saksi di persidangan, yaitu :

BUKTI SURAT:

- 1 Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik (Serifikat), Nomor : 505/1984, tanggal 28 Maret 1984; Nama Pemegang Hak : Abdul Rasyid Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Beralih Hak kepada : H. Nori Bocing, sebab peralihan : Jual- Beli, Akta Jual- Beli tanggal 21 April 1986, Nomor : 123/21/4/1986, dimateraikan seharga Rp. 6.000,- ; tidak diperlihatkan aslinya, karena dijaminakan di Bank BRI Cabang, Jember; (bukti T-1);
- 2 Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik (Serifikat),



Nomor : 775/1996, tanggal 19 Maret 1996; Nama Pemegang Hak : Benu bin Jibe, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Beralih Hak kepada : H. Nori, sebab peralihan : Jual- Beli; Akta Jual Beli tanggal 05 Maret 1996, dimateraikan seharga Rp. 6.000,- ; tidak diperlihatkan aslinya, karena dijaminan di Bank BRI Cabang - Jember; (bukti T-2);

3 Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik (Serifikat), Nomor : 776/1996, tanggal 19 Maret 1996; Nama Pemegang Hak : Benu bin Jibe, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Beralih Hak kepada : H. Nori; sebab peralihan Jual- Beli; Akta Jual- Beli tanggal 05 Maret 1996, Nomor : 18/02/LJA/III/1996, dimateraikan seharga Rp. 6.000,- ; tidak diperlihatkan aslinya, karena dijaminan di Bank BRI Cabang - Jember; (bukti T-3);

4 Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik (Serifikat), Nomor : 506/1984, tanggal 28 Maret 1984; Nama Pemegang Hak : HAJI MANGINDARA, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dimateraikan seharga Rp. 6.000,- ; tidak diperlihatkan aslinya, karena dijaminan di Bank BRI Cabang, Jember; (bukti T-4);

5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Nop : 73, 12/021.004.011-0188.0, Watampone, 03 Jan 2011, Nama dan alamat wajib pajak, H. Nori Labusseng, RT RW Enrekeng, Soppeng; dimateraikan Rp. 6.000,- diperlihatkan aslinya (bukti T.5)

6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Nop : 73,



- 12/021.004.011- 0188.0, Watampone, 03 Jan 2011,. Nama dan alamat wajib pajak, H. Nori Labusseng, RT RW Enrekeng, Soppeng, dimaterai Rp. 6.000,- lalu diberi kode, T.6;
- 7 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP. 73.12.021.004.001- 0220.0-, Watampone, 03 Jan 2011, nama dan alamat wajib pajak : H. Nori Labusseng, RT, RW, Enrekeng, dimaterai Rp. 6.000,-, diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.7;
- 8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Nop.73.12.021.004.011- 0163.0. Watampone, 03 Jan 2011, bermeterai cukup, lalu diberi kode, T- 8;
- 9 Fotokopi Akta Jual Beli No. 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, penjual: Abd Rasyid; Pembeli an: Haji Nori Bocing, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Liriaja an, Drs. Muhammad Arsyad Kale., surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai Rp. 6.000,- lalu diberi kode T- 9.
- 10 Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 17/01/L.JA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996, pihak penjual : Benu, Pembeli, Haji Nori, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Liriaja an, Andi Herdi SH Nip 580 017 543, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, ternyata cocok dan bermeterai Rp. 6.000,- lalu diberi kode T-10;
- 11 Fotokopi Akta Jual Beli NO. 18/02/I.JA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996, pihak penjual: Benu, Pembeli: Haji Nori, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nanah Kecamatan



Liliriaja an, surat bukti tersebut didepan sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai Rp. 6.000,- lalu diberi kode T. 11.

12 Asli Surat Keterangan Gadai , No. 03/DS.E.RK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, pihak penggadai : H. Nori Bocing/Hj. Manidara, dan pihak penerima gadai; Jumati diketahui Kepala Dusun Lariccong dan Kepala Dusun Desa Enrekeng namanya tidak terbaca, setelah diperiksa bukti surat tersebut oleh majelis hakim memberi kode, T- 12.

13 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/4/VII/1995 tanggal 4 Juli 1995, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, surat bukti tersebut didepan sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai Rp. 6.000,- lalu diberi kode, T 13.

SAKSI- SAKSI TERGUGAT :

- Nama : Emmang bin Salim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

Bahwa saksi didipan sidang dengan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah asli orang di Desa Enrekeng, sehingga saksi telah lama kenal dengan H. Nori dan istrinya Hj. Maning Dara; bahkan saksi kenal dengan H. Nori sejak sebelum menikah dengan Hj. Maning Dara;

Bahwa saksi tahu tentang rumah-panggung yang disengketakan Para Penggugat dengan H. Nori;

Rumah tersebut Luasnya 7 X 20 meter, tanah yang



ditempati rumah tersebut dibeli dari LAHANG asalnya dibeli dari Abd Rasyid pada tahun 1986; Luasnya tanah kurang lebih 0,3 Ha, letak/lokasinya, di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utaranya : sungai
 - Sebelah timurnya : rumah H. Wewang;
 - Sebelah selatannya : jalan raya.
 - Sebelah baratnya : tanah H. Nori/Hj.Maningdarara
 - Bahwa saksi mengetahui karena itu semua karena saksi yang mengerjakan sebagai tukang kayu bersama-sama saudaranya saksi;
 - Bahwa rumah tersebut dipindah/pindahan dari lokasi lain pada tahun 1970 akan tetapi saksi tidak tahu lokasinya yang semula tersebut, lokasi yang sekarang seluas 03, Ha, luas rumah/ukuran rumah sekarang kurang lebih 7 x 20 m;
 - Bahwa rumah lama dibongkar nampaknya ada perubahan penambahan/ditambah besarnya; sehingga sekarang ukuran 7 x 20 m, ukuran yang semula saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelum dipindahkan rumah tersebut sejak semula diempati H. Nori bersama isterinya Hj. Maning Dara;
 - Bahwa H. Nori bekerja sebagai pengusaha gabah;
 - 2. Nama : NAUNG bin LAUPE, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Abbanuangge, Desa Abbanuangge, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi di depan persidangan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat dan Tergugat,



karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sebelum saksi kawin dengan orang Abbanuangge, sehingga sekarang saksi bermukim di Desa Abanuangge karena mengikuti istri;

- Bahwa saksi adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang tanah sawah (Obyek Sengketa I) *almarhumah* Hj. Maning Dara istrinya H. Nori (tergugat); saksi tahu karena saksi pernah lama mengelolah tanah sawah tersebut;
 - Bahwa asal usul sawah *almarhumah* Hj. Maning Dara (Obyek Sengketa I) adalah dari orang tuanya bernama JIBE, demikian juga JIBE, mewariskan sawah kepada ABD. RASYID saudara kandung Hj. Maning Dara, lalu sawah ABD. RASYID dijual kepada H. NORI, waktu itu Hj. Maning Dara masih hidup;
 - Bahwa disamping itu, saksi juga tahu tanah perumahan (tanah darat) milik H. Bennu yang dijual kepada H. Nori (Tergugat) yang lokasinya dekat sungai;
 - Bahwa tentang rumah Hj. Maning Dara yang asli telah ditambah oleh Hj. Nori bersama-sama Hj. Maning Dara;
 - Bahwa saksi tahu, sawah dan tanah yang dibeli oleh Hj. Nori bersama Hj. Maning Dara ada 3 (tiga) lokasi; yaitu;
 - Tanah sawah dibeli dari ABD. RASYID;
 - Tanah perumahan untuk rumah Hj. Maning Dara, dibeli oleh H. Nori dari H. Bennu, dan;
 - Tanah perumahan yang ada pabrik padinya dibeli dari oleh H. Nori dari H. BENNU;
3. Nama : Sitti Rabiah binti Launju, umur 57 tahun, agama



Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi satu kampung dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak, ada namun jauh;
- Bahwa saksi ini menerangkan tentang tanah-tanah miliknya Hj. Maning Dara, yang dari orang tua Hj. Maning Dara sebagai warisan; yaitu tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, cuman kira-kira 1 Ha, tetapi tahu tempatnya karena saksi kalau panen saksi sering ikut kerja



memanen;

- Sawah tersebut sebagian sudah dijual kepada LAHANG; kemudian H. NORI dan Hj. MANING DARA; membeli tanah lagi di sebelah selatannya dari ABD. RASYID ayahnya AMIRUDDIN (Penggugat IX);

- Kemudian tanah perumahan, yang ada pabrik gabahnya, tanah tersebut dibeli oleh H. Nori bersama H. Maning Dara dari H. Benu;

- Bahwa pabrik gaba dibeli oleh Hj. Maning Dara bersama H. Nori;

- Bahwa rumah yang ada sekarang adalah rumah pindahan;

- Bahwa sewaktu masih hidup Hj. Maning Dara mempunyai perhiasan emas, setelah meninggal saksi tidak



tahu;

- Bahwa H. Nori punya sepeda motor yang sekarang masih sering dikendarai oleh H. Nori;

- Bahwa tanah yang ditempati rumah sekarang adalah asalnya milik H. Benu yang dijual kepada H. Maning Dara;

4. Nama : Sukardi bin Muh. Subu, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng;

Di Depan persidangan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering ke rumah H. Nori (Tergugat);
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang kebun yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebun tersebut lokasinya di Daerah Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut, karena lokasinya berdekatan dengan kebun kepunyaan saksi;
- Bahwa kebun tersebut asalnya dari Majid keponakan H. Nori yang diberikan kepada H. Nori;
- Bahwa menurut Majid kepada saksi bahwa pada tahun 1995 sewaktu H. Nori kawin dengan isteri ke



dua bernama Jumiati, maka H. Nori dipanggil Majid dan diberi tanah oleh Majid;

- Bahwa Majid adalah sebagai Ponggawa kebun, sehingga dia kuasa memberikan kebunnya kepada siapa saja;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Majid, kenapa diberikan kepada H. Nori, Majid menjawab "saya berikan secara ikhlas kepada paman saya;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi, karena saksi pernah berada Di Kolaka selama 12 tahun dan saksi pernah mengelola kebun tersebut, kebun tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa saksi pulang ke Soppeng sejak tahun 2007;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu, siapa yang mengkeloal kebon tersebut;
- Bahwa sekarang Majid si "pemberi" telah meninggal dunia;
- Bahwa yang hadir pada saat pemberian tersebut ada 6 (enam) orang, antara lain, Pak Majid, H. Nori, saksi sendiri, Aris, Haidar dan Akbar;

5. Nama : H. Kamaruddin H. Saleng, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BRI Soppeng, tempat tinggal Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, saksi dengan Penggugat dan Tergugat



masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh;

- Bahwa sewaktu hidupnya H. Maning Dara, saksi pernah membeli sebagian tanah sawah Hj. Maning Dara yang lokasinya tanah di Desa Enrekeng, seluas 44 are; Setelah diukur oleh BPN ternyata luasnya hanya 33 are, dengan harga dengan harga Rp 3.300,000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1983 dengan batas-batasnya sebagai berikut

:

Sebelah Utara : Saksi tidak tahu

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah selatan : tanah Hj. Maning Dara

Sebelah barat : tanah saya yang saya beli dari Hj.

Maning Dara;

- Bahwa sawah tersebut di jula, ketika ditanya saksi, dipakai untuk membeli mesin penggilingan padi;



- Bahwa asal tanah tersebut Dari warisan orang tuanya Hj. Maning Dara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kesemuanya telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk mengetahui sejauh mana obyek yang disengketakan, maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) pada hari : Jum'at, tanggal 24 Juni 2011 di lokasi obyek-obyek sengketa di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, kesemuanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat sama-sama membuat kesimpulan tertulis dan kemudian tidak mengajukan apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segenap apa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara yang mencatat jalannya pemeriksaan atas perkara ini dan segala surat-surat yang berkaitan dengannya dinyatakan pula sebagai bagian dari Tentang Duduk Perkaranya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa ini, Majelis telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, akan tetapi ternyata mediator tidak berhasil menyelesaikan sengketa pihak-pihak secara damai atau kekeluargaan, oleh karena itu Majelis harus memeriksa, mengadili dan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kabur (*obscure libells*) dengan alasan-alasan:

1. Identitas Para Penggugat tidak jelas, karena tidak disebutkan secara rinci siapa diantara Para Penggugat yang sebagai saudara kandung Pewaris (Hj. Maning Dara) dan siapa-siapa yang sebagai anak saudara (kemenakan) dari Pewaris, walaupun Para Penggugat sudah menyebutkan "Silsilah keahliwarisan Hj. Maning Dara";
2. Posita gugatan Para Penggugat menyebutkan adanya "anak angkat", tetapi tidak dijelaskan, siapa yang bestatus anak-angkat dan kenapa tidak bertindak sebagai Penggugat;
3. Obyek yang digugat tidak disebutkan secara jelas, nomer kahirnya, lombo lokasi tanahnya, padahal identitas mengenai tanah merupakan hal yang penting;



4. Para Penggugat mencantumkan batas-batas tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV dan VII dalam surat gugat, akan tetapi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya dilapangan;

5. Para Penggugat telah keliru mengajukan gugat atas Obyek Sengketa III kepada Tergugat, karena Obyek Sengketa III tersebut pada tahun 1985 telah dijual oleh Pewaris (Hj. Maning Dara) kepada Lahang, karenanya obyek sengketa tersebut kini dalam penguasaan Lahang bukan pada penguasaan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, Tergugat mohon kepada Majelis agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak benar, karenanya Para Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak;

Bahwa terlepas dari tanggapan Para Penggugat, atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan tidak menjadi kabur disebabkan karena pihak-pihaknya (subyek hukum) tidak disebutkan identitasnya secara lengkap, pihak yang berperkara disebut "subyek hukum"; adalah manusia (*person*) dipandang cukup jelas dengan menyebut nama dan alamat tinggalnya, karena dengan demikian dapat dibedakan antara satu dengan lainnya; Dalam gugatan ini Para Penggugat telah menyebutkan nama masing-masing dan alamatnya bahkan disebutkan pula *nisbah* ayahnya (*bin*),



sehingga Para Penggugat dapat diketahui pribadinya (*persona standin gnya*), jelas pula hubungan keahliwarisannya (*nasab*)nya dengan Pewaris; Penyebutan agama, umur, jenis kelamin, pendidikan, kebangsaan dan lain-lain sebagai mana lazimnya berfungsi sebagai pelengkap identitas, tanpa menyebut itu tidak menjadikan gugatan kabur;

2. Bahwa penyebutan kata "anak angkat" dalam posita surat gugatan tersebut, tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena hal tersebut hanya merupakan dalil. Dengan kata lain bahwa Para Penggugat sekedar mendalilkan bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-hak Penggugat IX (AMIRUDDIN) sebagai anak angkat, karena ia telah dipelihara dalam rumah-tangga Pewaris (Hj. MANING DARA) bersama Tergugat;

3. Bahwa gugatan atas tanah sebagai obyek sengketa, tidak menjadi kabur hanya karena tidak disebut nomor kohir, petok dan lomponya; Sengketa atas tanah menjadi jelas jika telah disebutkan dimana lokasi atau tempat dimana tanah berada serta batas-batasnya; Gugatan Para Penggugat a quo telah memenuhi syarat itu, sehingga obyek yang disengketakan Para Penggugat cukup jelas dan tegas (*de deudulik and de palde konklusip*);

4. Bahwa adanya pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan yang berbeda atau tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Tergugat, harus dinilai apakah katidak-samaan tersebut menjadikan substansi obyek sengketa menyimpang terlalu jauh; karena pemilik tanah tanah yang menjadi batas bisa berubah dari waktu ke



waktu, sesuai dengan azas *horisontal* dan *vertikal* hukum pertanahan; Dengan kata lain bahwa batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan demikian cepat disebabkan laju frekwensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, waris, gadai atas tanah maupun permohonan hak; Karena demikian Mahkamah Agung RI memerintahkan atas sengketa tanah, Pengadilan sedapatnya melakukan pemeriksaan setempat (*decente*);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat atas Obyek Sengketa III yang telah dijual sejak tahun 1985 oleh Pewaris (Hj. MANING DARA) kepada LAHANG, sehingga sekarang dalam penguasaan pihak ke tiga (LAHANG), hal tersebut tidak menjadikan gugatan cacat formil, karena hal tersebut merupakan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Bahwa, walaupun yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut adalah eksepsi *error in persona* karena Tergugat tidak layak digugat (*gemis an hodening heid*), maka alasan tersebut juga tidak tepat, karena gugatan waris tidak mengharuskan pembeli harta-waris sebagai pihak, kecuali jika Penggugat dalam petitumnya menuntut pembeli (pihak ketiga) untuk menjalankan prestasi, misalnya menggugat batalnya jual-beli, maka tidak bisa tidak ia harus dilibatkan sebagai pihak, karena tidak layak dan tidak sesuai dengan rasa keadilan seorang harus dihukum/dituntut menjalankan sebuah prestasi tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri di depan persidangan, karena hal tersebut akan bertentangan dengan azas *de audi et alteram*



partem;

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap sebagai telah terulang kembali dalam pertimbangan atas pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat menggugat harta peninggalan/warisan (*tirkah*) dari *almarhumah* H. Maning Dara binti Jibe yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa Pewaris adalah orang Islam dan meninggal dalam keadaan Islam demikian juga para pihak juga adalah orang-orang Islam, sesuai dengan azas personalitas keislaman, hukum Islam, baik dari *nash* Al-Qur-an, Al-Hadits, Hukum-hukum yang terhimpun dalam pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat-pendapat para ahli-fiqih (*fuqoha'*) serta pendapat sarjana hokum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi rukun dan syarat waris-mewarisi dalam Islam adalah :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya harta warisan (*tirkah*) bagi Pewaris yang belum dibagi waris;
3. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan, dan;
4. Adanya sebab-sebab mawaris yaitu perkawinan, keturunan/hubungan darah dan pembebasan dari perbudakan



(*nikah, nasab dan wala'*).

Adanya pewaris yang meninggal dunia hakiki atau hukmi :

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Para Penggugat bahwa *almarhumah* Hj. Maning Dara bin Jibe (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Pebruari 2010, telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat itu menjadi fakta yang tetap tidak perlu pembuktian;

Maka karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat agar fakta itu dinyatakan dalam putusan patut dikabulkan;

Adanya harta warisan (*tirkah*) bagi pewaris yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalikan yang pada pokoknya bahwa Pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) saat meninggal dunia, telah meninggalkan harta peninggalan yang berasal/terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu; Harta- bawaan dan harta- bersama (*gono- gini*):

Bahwa harta- harta yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta- bawaan Pewaris terdiri 4 (empat) item, yaitu : Obyek Sengketa I, II, III dan IV, sedangkan harta warisan yang berasal dari harta- bersama (*gono- gini*) Pewaris (Hj. Maning Dara) bersama Tergugat (H. Nori) ada 7 (tujuh) item, yaitu : Obyek Sengketa V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan tanggapan, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagiaannya;

Bahwa bantahan Tergugat tersebut merupakan dalil yang berdiri sendiri, karena itu baik Para Penggugat maupun Tergugat, masing- masing wajib membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Para



Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa surat yaitu : bukti P-1 dan P-2 dan 3 (tiga) orang saksi; Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandalle dan La Sulle bin Naebu; Dan Tergugat juga telah mengajukan alat- alat bukti berupa : bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12; serta 5 (lima) orang saksi yaitu : Emmang bin Salim, Nawung bin Raupe, Sukardi bin Subu, Siti Rabi'ah binti Launjuk dan Lahang alias H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa tentang kebenaran obyek-obyek sengketa merupakan harta- bawaaan Pewaris, ataukah merupakan harta- bersama Pewaris (Hj. Maning Dara) dengan Tergugat (H. NORI), untuk itu Majelis perlu pertimbangan satu- persatu alat- alat bukti- bukti yang diajukan Para Peggugat dan Tergugat:

Tentang Obyek Sengketa I (tanah sawah)

Menimbang, bahwa Para Peggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa I (sawah luas 1,04 Ha.) adalah harta- bawaaan Pewaris yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Tergugat dari warisan orang tuanya dan bahwa seperdua/sebagian dari tanah tersebut, telah dibalik nama oleh dan untuk atas nama Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Peggugat tersebut, Tergugat membantah dan mendalikan, bahwa sebagian dari Obyek Sengketa I tersebut (seluas 0,50 Ha.) pada tahun 1985, telah dijual oleh Pewaris (Hj. Maning Dara) kepada Lahang, sedangkan sisanya seluas 0,57 Ha., benar dalam penguasaan Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2008 hingga sekarang, telah digadaikan kepada Jumati (istri ke II Tergugat); dan bahwa tidak benar Tergugat telah mengalih- namakan sebagian Obyek Sengketa I kepada nama Tergugat;



Bahwa tanah sawah seluas 7245 m² (selatan dari Obyek Sengketa I) adalah merupakan milik H. NORI yang dibeli dari ABD. RASYID pada tahun 1986; sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986; dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 505/1986 Desa Enrekeng- Kecamatan Ganra;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis menyimpulkan, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat atas Obyek Sengketa I tersebut adalah;

- Apakah Obyek Sengketa I tersebut merupakan harta-bawaan Pewaris, dan apakah sebagian dari Obyek Sengketa I tersebut telah dialih namakan oleh dan untuk atas nama Tergugat dengan cara malawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, atau;
- Apakah Obyek Sengketa I tersebut, separuhnya luas 0,5 Ha. telah di jual oleh Pewaris kepada LAHANG semasa Pewaris masih hidup, dan sebagiannya seluas 0,57 Ha. kini dalam status tergadai kepada JUMIATI (istri ke II Tergugat) sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *pokok persengketaan* di atas, Para Penggugat mengajukan bukti P-1; berupa SPPT tahun 2000 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandale dan La Sulle bin Laebu, dan Tergugat bukti T-1; berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 505/1984; T-9 berupa Akta Jual- Beli nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986; T-4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 506/1984) dan T-8 berupa SPPT Tahun 2011; serta seorang saksi bernama Lahang alias H. Kamaruddin;



Bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu : Bukti P.1. berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak (SPPT) objek pajak tanah seluas 5.200 m², a.n Hj. Mangindara b Jibe;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1. tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi, bukti P-1 tersebut hanya merupakan bukti pelunasan pajak tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna tentang kepemilikan; karena itu Majelis menilai bukti P-1 tersebut sebagai bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan;

Bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

1. Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandale dan La Sulle bin Laebu tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, dan bahwa 3 (tiga) orang saksi a quo telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi Para Penggugat tersebut formal dapat diterima sebagai saksi;
2. Bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut, yang telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilir, di bawah sumpahnya masing-masing, kesaksian tersebut atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lain;
3. Bahwa dari kesaksian 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa;



3.1, Benar Hj. Maning Dara bin Jibe semasa hidupnya telah mempunyai/memiliki Obyek Sengketa I sebelum perkawinannya dengan Tergugat, yaitu sebidang tanah sawah, terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang berasal/diperoleh dari warisan orang tuanya;

3.2. Bahwa batas-batas tanah sebagaimana yang diterangkan saksi, sama dengan batas tanah yang didalilkan Para Penggugat; yaitu :

- Sebelah utara : Sawa Petta Pagga dan Hj Maning Dara;
- Sebelah timur : Tanah kebun Amba, Selli dan H. Tang;
- Sebelah selatan : Sawah H. Muh. Tahir;
- Sebelah barat : Jalan Tani.

3.3. Bahwa Hj. Maning Dara memang pernah menjual sawah kepada LAHANG. Akan tetapi berbeda dengan yang dimaksudkan oleh saksi, lokasi sawah yang dijual kepada lahang berada di sebelah utara Obyek Sengketa I

4. Bahwa dari 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat a quo, tidak ada yang mengetahui adanya sebagian/sepuluh dari Obyek Sengketa I dialih namakan oleh dan untuk atas- nama Tergugat;

5. Bahwa Obyek Sengketa I setelah meninggalnya Hj. Maning Dara sekarang dalam penguasaan Tergugat (H. Nori);

Menimbang selanjutnya :

Bahwa untuk menenaguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa T-1; T-9; T-4 dan T-8; serta saksi Lahang alias H. Kamaruddin; Oleh karena itu Majelis



perlu mempertimbangkan alat- alat bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*), sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T-4 (SHM Nomor : 506/1984), adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang undang, sehingga T-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bendindeen beslissende bewijs kracht*);
2. Bahwa bukti T-4 tersebut menunjukkan bahwa tanah sawah seluas 10.790 m², terletak di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, adalah milik Haji Mangindara alias H. Maning Dara;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, Majelis menemukan bahwa Obyek Sengketa I, baik lokasi maupun batas- batasnya sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan batas- batas tanah yang tergambar/tertuang dalam bukti T-4; menunjukkan bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM nomor : 506/1984 adalah bagian dari tanah yang digugat Para Penggugat;
4. Bahwa bukti T.9. (Akta Jual- Beli nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986) adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh undang- undang, sehingga bukti T-9 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bendindeen beslissende bewijs kracht*);
5. Bahwa bukti T-1 (SHM No. 505/1984) menunjukkan bahwa



sawah seluas 7245 m²; terletak di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liriaja adalah pembelian H. Nori Bocing dari Abdu Rasyid, pada tahun tahun 1986;

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) oleh Majelis, lokasi atau letak tanah sawah sebagaimana dimaksud bukti T-1 a quo, berada di sebelah selatan Obyek Sengketa I;

7. Berdasarkan bukti T-1 terbukti bahwa tanah sawah seluas 7245 M²; terletak di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liriaja yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai sebagian tanah Obyek Sengketa I yang telah dialih namakan untuk dan atas-nama Tergugat adalah terbukti merupakan pembelian H. Nori Bocing dari Abdu Rasyid; pada tahun tahun 1986;

8. Bahwa bila bukti- bukti T-1 (SHM No. 505/1984) dan bukti T-4 (SHM No. 506/1984) yang diajukan Tergugat, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menyimpulkan, fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Obyek Sengketa I tersebut, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu :

1.1. SHM Nomor : 506/1984, semula a.n. Pemegang Hak H. Nori, yang kemudian tanggal 17 Maret 1986 beralih hak kepada H. Mangindara alias Hj. Maning Dara, yaitu Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, seluas ± 10.790 m² sebagai mana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 506/1986 atas nama pemegang hak H. Mangindara dengan batas- batas:



Utara : Sawah Petta Pagga dan H. Maning

Dara;

Timur : Tanah/kebun Amba, Selli dan H. Tang;

Selatan : Sawah H. Nori;

Barat : Jalan tani/saluran air;

terbukti merupakan harta asal Hj. Maning Dara, yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sedangkan :

1.2. SHM Nomor : 505/1984, semula a.n. Pemegang Hak Abdul Rasyid yang kemudian tanggal 30 Juli 1986 beralih hak kepada H. Nori, yaitu Sebidang tanah sawah luas 7245 m², terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 505/1984 a.n Abdul Rasyid kemudian beralih hak a.n. H. Nori Bocing, tanggal 30 Juli 1986, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah H. Maning Dara;

Timur : Tanah I Cadeng;

Selatan : H. Muh. Tahir

Barat : Jalan tani/saluran air;

tidak terbukti sebagai tanah sawah Hj. Maning Dara yang dialih namakan untuk dan atas-nama Tergugat, tetapi terbukti merupakan pembelian Tergugat dari H. ABD, RASYID, sehingga merupakan harta bersama Hj. Maning Dara dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Obyek Sengketa I tersebut terdiri dari 2 (dua) sertifikat, sebagian sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor : 506/1984 tersebut diperoleh dari orang tua



Pewaris, maka tanah sawah a quo harus dinyatakan sebagai harta peninggalan Pewaris Hj. Maning Dara, sedangkan tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor : 505/1984 terbukti diperoleh dari pembelian H. Nori dari ABDUL RASYID di tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka tanah sawah seluas 7245 m²; terletak di Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra – Kabupaten Soppeng, tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 505/1984 a.n ABDUL RASYID kemudian beralih hak a.n. HAJI NORI BOCING, tanggal 30 Juli 1986, dengan batas-batas :

Utara : Tanah sawah H. Maning Dara;

Timur : Tanah I Cadeng;

Selatan : H. Muh. Tahir

Barat : Saluran air/jalan tani;

Adalah merupakan harta bersama almarhumah Hj. Maning Dara dengan Tergugat (Hj. Nori Bocing);

Menimbang selanjutnya :

Apakah Obyek Sengketa I tersebut, separuhnya telah di jual kepada Lahang semasa Pewaris masih hidup sebagaimana didalilkan Tergugat:

Menimbang, bahwa atas dalil ini Tergugat menghadirkan saksi Lahang alias H. Kamaruddin;

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi LAHANG alias H. Kamaruddin, yang memberikan kesaksiannya di depan sidang serta dibawah sumpahnya, Majelis menemukan fakta, bahwa benar saksi Lahang alias H. Kamaruddin pada tahun 1983,



telah membeli tanah sawah dari Hj. Maning Dara luas 44 are, tetapi setelah diukur oleh BPN hanya seluas 33 are, seharga Rp. 3.300.000,-

2. Bahwa tanah sawah yang dibeli dari yang dibeli oleh saksi (Lahang), lokasinya terletak di sebelah utara dari Obyek Sengketa I;

3. Bahwa berdasar pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta bahwa sawah yang dibeli oleh saksi Lahang, baik lokasi dan batas-batasnya yaitu:

- Utara : Sawah Nasir;;
- Timur : Sungai/saluran;
- Selatan : Sawah H. Maning Dara;
- Barat : Sawah Pettas Pagga;

Bahwa batas-batas tersebut sesuai dengan Obyek Sengketa III sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa obyek tersebut telah dijual kepada LAHANG;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, Majelis menyimpulkan sawah yang dibeli oleh LAHANG tersebut bukan Obyek Sengketa I, tetapi Obyek Sengketa III, sehingga dalil Tergugat bahwa sebagian Obyek Sengketa I seluas 0,50 telah dijual kepada lahang tidak terbukti;

Menimbang selanjutnya :

Apakah sebagian tanah sawah Obyek Sengketa I (seluas 0,57 Ha.) sejak tahun 2008 hingga sekarang dalam status tergadai kepada JUMIATI (istri ke dua Tergugat) seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut merupakan dalil Tergugat, maka Tergugat wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalilnya,



Tergugat mengajukan alat bukti satu-satunya yaitu bukti T-12 (Surat Keterangan Gadai);

Bahwa bukti T-12 tersebut adalah akta di bawah tangan, yang isinya dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena Majelis menilai bahwa bukti T-12 tersebut baru merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan, tidak ada yang mendukung/mengetahui adanya peristiwa gadai tersebut; oleh karena itu dalil Tergugat bahwa sebagian tanah sawah Obyek Sengketa I (seluas 0,57 Ha.) sejak tahun 2008 dalam status tergadai kepada Jumiaty (istri ke dua Tergugat) tidak terbukti;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut permohonan Tergugat agar uang gadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diperhitungkan sebagai kewajiban yang dibayar dari harta warisan Hj. Maning Dara haruslah ditolak;

Tentang Obyek Sengketa II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa II yaitu rumah panggung luas 7 x 20 M² beserta tanahnya, seluas 0,3 Ha. adalah harta-bawaan Pewaris (Hj. Maning Dara) yang diperoleh dari orang tua Pewaris bernama La Jibe, sebelum perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat membantah dan Tergugat mendalilkan, bahwa rumah tersebut semula adalah seluas 7 x 12 M²; lalu dipindahkan ke tempat lain dan kemudian diperlebar/ditambah sehingga sekarang berukuran 7 x 21 M²; sedangkan tanahnya bukan harta-bawaan Pewaris (Hj. Maning Dara) tetapi merupakan tanah Tergugat dibeli oleh Tergugat dari H. Bennu bin Jibe; sehingga



tambahan rumah panggung yang berukuran 7 x 9 M², dan tanahnya adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa/masalah Para Penggugat dan Tergugat atas Obyek Sengketa I ini adalah; Apakah Obyek Sengketa II tersebut baik rumah dan tanahnya merupakan harta bawaan dari Pewaris seperti yang didalilkan Para Penggugat, atau hanya rumah panggung seukuran 7 x 12 M² saja yang merupakan harta-bawaan Pewaris, sedangkan tambahannya yang ukuran 7 x 9 M² dan tanahnya merupakan harta-bersama Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan atas Obyek Sengketa II ini, Para Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan alat-alat baik surat maupun saksi-saksi;

- Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandale dan La Sulle bin Laebu, yang keabsahannya sebagai saksi baik secara formil maupun materiil sudah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa : Bukti T-10 berupa akta jual-beli nomor : 17/01/LJA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996 dan T-3 berupa Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah nomor : 776/1996 dan saksi, Naung bin La Upe;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu :

1. Bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut, yang telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilir, di bawah sumpahnya masing-masing;



2. Bahwa kesaksian tersebut atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta satu dengan lainnya bersesuaian;
3. Bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai kesaksian tiga orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil;
4. Bahwa dari kesaksian para saksi a quo Majelis menemukan fakta yang disimpulkan bahwa Obyek Sengketa II tersebut baik rumah maupun tanahnya, adalah rumah-bawaan *almarhumah* Hj. Maning Dara bin Jibe yang diperoleh dari pemberian/warisan dari orang tuanya bernama La Jibe;
5. Bahwa dari kesaksian para saksi yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan Majelis menemukan fakta bahwa baik ukuran rumah, maupun luas, serta batas-batas tanah Obyek Sengketa II, yang diketahui saksi-saksi sesuai yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Tergugat telah mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa T-3 (sertifikat) dan T-10 (akta Jual-Beli); oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut :

1. Pertama bahwa bukti T-10 (Akta Jual Beli Nomor : 17/01/III/1996, tanggal 5 Maret 1996) dan bukti T-3 (SHM Nomor : 776/1996) keduanya adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang undang, sehingga bukti T-10 dan T-3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende beslissende bewijs*



kracht);

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) baik lokasi, batas-batas dan ukuran tanah Obyek Sengketa II yang didalilkan Para Penggugat, sesuai dengan surat-ukur (lampiran bukti T-3) yang diajukan Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Obyek Sengketa II a quo adalah tanah sebagaimana tanah yang tertuang dalam SHM Nomor : 776/1996 yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dari bukti T-10 (Akta Jual Beli) dan bukti T-3 (SHM 776/1996) tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa tanah Obyek Sengketa II (tanah sawah seluas 308 m2) terletak di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liriaja, adalah dibeli oleh Haji Nori dari H. Benu bin Jibe pada tahun 1996;
4. Bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai asal-usul tanah Obyek Sengketa II, bertentangan dengan bukti-bukti T-10 dan T-3 yang diajukan Tergugat, Saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa tanah Obyek Sengketa II tersebut merupakan harta-bawaan Pewaris yang diterima dari orang tuanya, sedangkan bukti T-10 dan T-3, menunjukkan bahwa tanah a quo dibeli oleh H. Nori padata tahun 1996 dari Benu bin Jibe;
5. Bahwa bukti T-10 (Akta Jual Beli) dan bukti T-3 (Sertifikat Hak Milik) dalam masalah tanah merupakan bukti yang bersifat menentukan (*dwingende*), sedangkan kesaksian/keterangan saksi di depan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas;

Maka berdasarkan pertimbangan Tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Para Penggugat dilumpuhkan oleh



bukti T-10 dan T-3 yang diajukan Tergugat;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa tanah Obyek Sengketa II dibeli oleh Tergugat (H. NORI) pada tahun 1996 dari Benu bin Jibe; maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanah perumahan Obyek Sengketa II; Adalah merupakan harta bersama almarhumah Hj. Maning Dara dengan Tergugat (Hj. Nori Bocing);

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Para Penggugat bahwa rumah panggung ukuran 7 x 20 M². seluruhnya sebagai barang asal/bawaan Hj. Maning Dara yang diperoleh dai orang tua Pewaris bernama LA JIBE; Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yaitu saksi- saksi Emmang bin Salim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Emmang bin Salim disimpulkan bahwa rumah Obyek Sengketa II aslinya adalah rumah milik Hj. Maning Dara ukurannya semula kurang lebih 7 x 12 M², kemudian pada tahun 1979 oleh Tergugat (H. Nori) bersama dengan Pewaris (Hj. Maning Dara) dipindah di tempatnya yang sekarang dengan mengalami perubahan; tambah besar, sekarang menjadi berukuran 7 x 21 m;

Bahwa saksi tahu hal ini karena saksi adalah yang mengerjakan penggarapannya sebnagai tukang bersama saudara saksi, sehingga keterangan saksi adalah berdasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa, terbukti rumah panggung yang sekarang berukuran 7 x 21 M². sebagai dimaksudkan Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa I, yang berukuran 7 x 12 M², adalah merupakan harta- bawaan Hj.



Maning Dara; sedangkan tambahannya yakni ukuran 7 x 9 M² terbukti dibuat oleh H. Nori pada tahun 1979, sehingga rumah-tambahannya itu adalah merupakan harta- bersama;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah panggung sebagaimana dimaksud Para Penggugat sbagai Obyek Sengketa I, yang berukuran 7 x 9 M² harus dinyatakan sebagai harta peninggalan Hj. Maning Dara, sedangkan tambahannya yaitu rumah panggung ukuran 7 x 9 M² patut dinyatakan sebagai harta- bersama Pewaris dengan Tergugat; sedangkan tanahnya yaitu tanah, luas 308 M², di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 17/01/III/1996, tanggal 5 Maret 1996, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 776/1996 semula a.n H. Bennu bin Jibe kemudian beralih hak a.n. HAJI NORI, tanggal 26 Maret 1996, dengan batas- batas :

Utara : Sungai

Timur : Rumah Wenang;

Selatan : Jalan raya;

Barat : Tanah H. Nori/Hj. Maning Dara;

Adalah juga merupakan harta- bersama *almarhumah* Hj. Maning Dara dengan Tergugat (Hj. Nori Bocing);

Tentang Obyek Sengketa III;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa III yaitu sebidang tanah sawah luas 0,50 Ha. di Enrekeng – Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra – Kabupaten Soppeng adalah harta- bawaan Pewaris yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Tergugat dari warisan orang tuanya, telah dijual oleh



Tergugat kepada Lahang;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Obyek Sengketa III tersebut telah dijual oleh Hj. Maning Dara kepada Lahang, sehingga obyek tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dengan Tergugat tersebut yang menjadi pokok sengketa adalah apakah obyek tersebut dijual oleh Almarhum Hj. Maning Dara atau oleh Tergugat;

Bahwa atas sengketa tersebut, Majelis berpendapat bahwa, oleh apakah Obyek Sengketa tersebut dijual oleh Pewaris atau oleh Tergugat, oleh karena Obyek Sengketa III tersebut telah dijual pada masa hidupnya Pewaris, maka Obyek Sengketa III bukan sebagai harta warisan/peninggalan, karenanya tidak layak Para Penggugat menjadikannya sebagai obyek sengketa warisan;

Tentang Obyek Sengketa IV :

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa IV yaitu sebuah rumah semi permanen, seluas kurang lebih 9 x 8 m beserta tanahnya luas 0,7 Ha. di Enrekeng – Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra – Kabupaten Soppeng adalah harta bawaan Pewaris yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Tergugat dari warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Obyek Sengketa IV tersebut adalah dibeli oleh Tergugat dari H. Benu bin Jibe pada tanggal 5 Maret 1996;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis menyimpulkan, bahwa yang



menjadi pokok sengketa Para Penggugat dengan Tergugat atas Obyek Sengketa I ini adalah;

- Apakah Obyek Sengketa IV tersebut harta-bawaan Pewaris, ataupun harta pembelian Tergugat dari H. Benu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat 3 (tiga) orang saksi yaitu : Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandale dan La Sulle bin Laebu, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa : Bukti T-11 (Akta Jual-Beli nomor : 18/02/LJA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996 dan T-2 (Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah nomor : 775/1996);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu :

1. Bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut, yang telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilir, dibawah sumpahnya masing-masing;
2. Bahwa saksi-saksi menyampaikan kesaksiannya atas dasar pengetahuan dan pengalaman sendiri serta satu dengan lainnya bersesuaian;
3. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa batas-batas tanah Obyek Sengketa IV peninggalan *almarhumah* Hj. Maning Dara a quo, yang diketahui saksi-saksi sesuai yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai kesaksian tiga orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat



diterima sebagai alat bukti;

5. Bahwa dari kesaksian para saksi, Majelis menyimpulkan bahwa benar *almarhumah* Hj. Maning Dara bin Jibe semasa hidupnya mempunyai tanah dan rumah semi permanen, yaitu rumah ukuran 9 x 8 m terletak diatas tanah luas 0,7 Ha. di Enrekeng – Desa Enrekeng, Desa Ganra – Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang berasal/diperoleh dari warisan orang tuanya; batas-batas tanahnya adalah;

Utara : Rumah Hj. Tija;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah H. Nori/Maning Dara;
Barat : Lorong;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti berupa T-11 (Akta Jual Beli) dan T-2 (SHM Nomor 775/1996); Oleh karena itu Majelis mempertimbangkan alat-alat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*), sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T-11 (Akta Jual Beli Nomor : 18/02/III/1996, tanggal 5 Maret 1996) dan bukti T-2 (SHM Nomor : 775/1996) keduanya, adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang undang, sehingga bukti T-11 dan T-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende beslissende bewijs kracht*);
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) baik lokasi, batas-batas dan ukuran tanah Obyek Sengketa IV, merupakan bagian tanah yang tertuang dalam SHM Nomor :



775/1996 yang diajukan oleh Tergugat; Dengan kata lain, bahwa Obyek Sengketa IV dan Obyek Sengketa VI, telah menjadi satu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM no. 775/1996) yang semula tercakup dalam Akta Jual Beli (AJB Nomor : 18/02/III/1996, tanggal 5 Maret 1996);

3. Bahwa dari bukti T-11 (Akta Jual Beli) dan bukti T-2 (SHM 775/1996) tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa tanah sawah seluas 687 m², terletak di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liliriaja, adalah merupakan kumulasi dari Obyek Sengketa IV dan Obyek Sengketa VI, terbukti sebagai harta yang dibeli oleh Haji Nori dari H. Benu bin Jibe pada tahun 1996;
4. Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai asal usul tanah Obyek Sengketa IV maupun Obyek Sengketa VI, bertentang dengan bukti- bukti T-11 dan T-2 yang diajukan Tergugat; saksi- saksi Para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan Pewaris yang diterima dari orang tuanya, sedangkan bukti T-11 dan T-2, menunjukkan bahwa tanah a quo diperoleh oleh Haji Nari karena pembelian kepada Benu bin Jibe;
5. Bahwa bukti akta- autentik atas tanah yaitu bukti T-11 (Akta Jual Beli) dan bukti T-2 (Sertifikat Hak Milik) adalah merupakan bukti yang bersifat menentukan (*dwingende*) sedangkan bukti dengan kesaksian sebagaimana kesaksian/ keterangan saksi Para Penggugat tersebut bersifat bebas;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis



berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi Para Penggugat tersebut dilumpuhkan dengan bukti- bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-11 (Akta Jual Beli) dan T-2 (Sertifikat Hak Milik), maka oleh karena itu terbukti bahwa tanah Obyek Sengketa IV, luas 687 M², di Enrekeng, Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dimana rumah-semi permanen ukuran 9 x 8 M² berdiri berdiri, adalah terbukti sebagai harta pembelian Haji Nori dari H. Bennu bin Jibe;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat tahun 1996 dalam masa perkawinan almarhumah H. Maning Dara dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanah perumahan Obyek Sengketa IV adalah merupakan harta bersama almarhumah Hj. Maning Dara dengan Tergugat (Hj. Nori Bocing);

Sedangkan rumah semi permanen ukuran 9 x 8 M², adalah harta bawaan Hj. Maning Dara yang merupakan harta peninggalan Hj. Maning Dara;

Tentang Obyek Sengketa V:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa V yaitu : Sebidang tanah perumahan seluas 0,5 Ha., terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sungai;

Sebelah timur : Rumah Maning Dara;

Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah barat : Lorong.

Adalah harta yang diperoleh almarhumah Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di



atas, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak tahu menahu, sebab tanah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis menyimpulkan, bahwa atas Obyek Sengketa V tersebut tidak terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis menemukan adanya Obyek Sengketa V tersebut, baik lokasi, batas-batas telah sesuai dengan yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Obyek Sengketa V yakni Sebidang tanah perumahan seluas 0,5 Ha., terletak di sebelah barat Obyek Sengketa II, di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sungai;

Sebelah timur : Rumah Maning Dara;

Sebelah selatan : Jalan Raya;

Sebelah barat : Lorong.

Adalah harta yang diperoleh *almarhumah* Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa VI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa VI, yaitu : Sebidang tanah perumahan seluas 0,3 Ha., terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Hj. Maning Dara;

Sebelah timur : Sungai;



Sebelah selatan : Sungai;

Sebelah barat : Lorong.

Adalah harta yang diperoleh almarhumah Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak tahu menahu, sebab tanah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis menyimpulkan, bahwa atas Obyek Sengketa V tersebut tidak terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak menguasai; mengapa hal tersebut terjadi ?

Berdasarkan pemeriksaan setempat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Para Penggugat serta bukti- bukti bahwa Obyek Sengketa VI tersebut *inklud* (sudah masuk menjadi satu) dalam SHM Nomor 775/1996; Dengan kata lain Obyek Sengketa IV yang didalilkan sebagai harta- bawaan Pewaris dan Obyek Sengketa VI yang didalilkan sebagai harta- bersama Pewaris dengan Tergugat adalah menjadi satu dalam SHM Nomor 775/1996, yang merupakan pembelian H. Nori kepada Benu bin Jibe.

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Obyek Sengketa VI, adalah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Obyek Sengketa IV diatas dan terbukti sebagai harta- bersama Hj. Maning Dara bersama Tergugat (H. NORI)

Tentang Obyek Sengketa VII :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa VII yaitu; Sebuah rumah- panggung seluas 6 x 12 meter, terletak diatas tanah Tergugat di Enrekeng, Desa



Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah H. Hasi;

Sebelah timur : Lorong;

Sebelah selatan : Rumah Sisa;

Sebelah barat : Rumah Stafa.

Adalah harta yang diperoleh almarhumah Hj. Maning Dara setelah perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa Obyek Sengketa VII tersebut adalah milik Jumiaty (istri ke II Tergugat) yang dibeli tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Obyek Sengketa VII tersebut merupakan harta- bersama Hj. Maning Dara dengan Tergugat, ataukah harta milik Jumiaty sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu : Tamrin bin La Doleng, Galatung bin Mandale dan La Sulle bin Laebu dalam persidangan ketiga saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya masing- masing, antara satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan bahwa Obyek Sengketa VII tersebut dibeli oleh H. Nori bersama dengan Hj. Maning Dara tahun 1998;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi Tergugat yaitu : Emmang, Naung, Sitti Rabi'ah, Sukardi dan Lahang alias H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa ke lima saksi Tergugat tersebut,



kesemuanya tidak mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa VII adalah milik Jumiati;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis terbukti bahwa Obyek Sengketa VII dibeli oleh Tergugat (H. Nori) pada tahun 1998; maka karenanya patut dinyatakan sebagai harta bersama Hj. Maning Dara bersama Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa VIII :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris (Hj. Maning Dara) juga meninggalkan harta- bersama dengan Tergugat (H. Nori) berupa perhiasan emas kurang lebih 100 gram, terdiri dari 1 (sebuah) kalung 40 gram, 1 (sebuah) gelang 30 gram dan 2 (dua) buah cincin masing- masing seberat 15 gram; yang dibeli/diperoleh antara tahun 1992 sampai dengan tahun 1993;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah, pada pokoknya Tergugat mendalilkan, bahwa perhiasan Kalung, Gelang dan Cincin emas jumlahnya 75 gram, masing- masing 30 gram, 35 gram dan 10 gram semuanya dibeli tahun 1995, namun kalung pernah digadaikan oleh SURIANI (Penggugat VI) tetapi telah ditebus oleh Tergugat, gelang dan cincin telah dijual oleh Penggugat IX (Amiruddin) tanpa persetujuan Tergugat dan uangnya diambil sendiri oleh Tergugat IX;

Menimbang, dari jawab menjawab Para Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok sengketa adalah : Apakah berat perhiasan Obyek Sengketa VIII tersebut 100 gram ataukan 75 gram dan apakah perhiasan emas tersebut pernah digadaikan oleh Suriani, ataukah semuanya telah habis terjual oleh



Penggugat IX (Amiruddin) sebagaimana yang didalilkan Tergugat, ataukah masih ada saat Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya itu, Para Penggugat dalam persidangan telah didukung oleh kesaksian 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa saksi- saksi Para Penggugat menerangkan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia Obyek Sengketa VIII tersebut masih ada, yang kemudian dikuasai Tergugat bersama istri ke II Tergugat (Jumiati);

Menimbang, bahwa dalil bantahannya dalam persidangan tidak didukung oleh saksi- saksi Tergugat, saksi- saksi yang diajukan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Bahwa tentang beratnya perhisian- perhiasan tersebut, Majelis mendasarkan atas pengakuan Tergugat dan sekaligus persangkaan (*presumtie* atau *vermoedem*), bahwa saksi tidak lebih mengetahui tentang jumlah gram tiap perhiasan yang dipakai seseorang, karena saksi hanya berdasarkan perkiraan, Majelis lebih mempercayai pengakuan Tergugat, yaitu sejumlah 75 gram, dengan alasan lazimnya suami (Tergugat) lebih mengetahui secara rijit dan detail tentang hal- hal yang kecil dari pada orang lain in casu saksi- saksi Para Penggugat;

Berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Obyek Sengketa VIII yaitu perhiasan dalam bentuk Kalung, Gelang dan Cincin emas masing- masing 30 gram, 35 gram dan 10 gram sebagai harta- bersama Pewaris yang diperoleh sebagai harta bersama dengan Tergugat (H. Nori) yang masih ada pada saat Pewaris meninggal dunia;

Tentang Obyek Sengketa IX :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa



Pewaris (Hj. Maning Dara) juga meninggalkan harta bersama berupa pabrik gabah merk YANMAR 23 PK yang dibeli pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui adanya Obyek Sengketa IX sebagai harta-bersama antara Pewaris (Hj. Maning Dara) dengan Tergugat (H. Nori);

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa IX tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Obyek Sengketa IX tersebut sebagai harta peninggalan Pewaris (Hj. Maning Dara) yang diperoleh sebagai harta bersama dengan Tergugat (H. Nori);

Tentang Obyek Sengketa X :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris (Hj. Maning Dara) juga meninggalkan harta-bersama dengan Tergugat, berupa sebuah sepeda motor merk HONDA, yang dibeli tahun 2000;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui adanya sebagai harta bersama, maka Obyek Sengketa X dengan Nomor Polisi yang didalilkan Tergugat terbukti sebagai harta-bersama antara Pewaris (Hj. Maning Dara) dengan Tergugat sekaligus merupakan harta, peninggalan Pewaris;

Tentang Obyek Sengketa XI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa XI, yaitu : Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 12 Ha., terletak di Matausu, Desa Matausu, Kecamatan Batu Bangga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah utara : Tanah Abd. Hamid;
Sebelah timur : Tanah Sanusi dan Abd. Hamid;
Sebelah selatan : Selokan;
Sebelah barat : Tanah negara.
Adalah harta yang dibeli oleh *almarhumah* Hj. Maning Dara bersama Tergugat (H. Nori) setelah perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Obyek Sengketa XI tersebut adalah tanah pemberian dari keponakan Tergugat bernama Majid kepada Tergugat, oleh karena itu obyek tersebut adalah merupakan milik pribadi Tergugat;

Menimbang, dari jawab-menjawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok sengketa adalah, apakah Obyek Sengketa XI tersebut diperoleh Tergugat dengan cara pembelian, ataupun merupakan harta pemberian (hibah) dari Majid kepada Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai yang telah dipertimbangkan diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui hal ini, sedangkan Tergugat telah diperkuat oleh kesaksian seorang bernama Sukardi bin Muh. Subuh;

Bahwa dari keterangan saksi Majelis menemukan fakta bahwa :

1. Bahwa Obyek Sengketa XI semula adalah milik Majid yang diberikan cuma-cuma kepada Tergugat;
2. Bahwa saksi pernah tinggal di Kolaka selama 12 tahun dan pernah menggarap Obyek Sengketa XI itu;
3. Bahwa saksi tahu karena lokasi Obyek Sengketa XI



tersebut berdekatan dengan tanah milik saksi;

4. Bahwa dan selama ini, Pewaris maupun Tergugat tidak pernah mengeluarkan biaya untuk pengeloalan tanah Obyek Sengketa XI a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tidak terbukti bahwa Obyek Sengketa XI dibeli oleh oleh Tergugat maupun oleh Pewaris, maka Majelis berpendapat bahwa Obyek Sengketa XI adalah milik pribadi Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat atas Obyek Sengketa XI sebagai harta peninggalan Pewaris yang berasal sebagai harta- bersama Hj. Maning Dara dengan Tergugat haruslah ditolak;

Adanya ahli waris yang ditinggalkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat tentang adanya hubungan kekeluargaan/kewarisan Para Penggugat dengan Pewaris Para Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa "Silsilah Keahliwarisan HJ. MANING DARA" Majelis menilai bahwa bukti P-2 tersebut bukan merupakan alat bukti kahliwarisan; Silsilah tersebut merupakan dalil yang diskemakan yang berfungsi memperjelas secara singkat hubungan kekeluargaan seseorang satu dengan lainnya, dalam hal ini memperjelas hubungan Para Penggugat dengan Hj. Maning Dara;

Menimbang, bahwa gambar/skema silsilah keahliwarisan tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat, dengan kata lain bahwa Tergugat tidak mengingkari bahwa:

- H. Nori adalah suami Hj. Maning Dara;
- H. Benu bin Jibe adalah saudara kandung Hj. Maning Dara;
- *Almarhum* H. Paturusi dan H. Abd. Rasyid adalah saudara kandung laki- laki dari Hj. Maning Dara;



- Batang, Iruse dan Taming adalah anak-anak H. Paturusi;
- NURSI AH, SURIANI, SUARDI, ODDING AMIRUDDIN dan SYARIFUDDIN adalah anak-anak H. ABD. RASYID;

Maka berdasarkan pertimbangan sebagai tersebut diatas Majelis menemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa hubungan kekeluargaan antara Pewaris dengan Tergugat dan Para Penggugat adalah:

- H. NORI, sebagai suami/duda Pewaris;
- H. BENNU bin JIBE, sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris
- H. BATANG bin H. PATURUSI, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. PATURUSI ;
- I RUSE binti H. PATURUSI, anak perempuan dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. PATURUSI ;
- TAMING bin H. PATURUSI, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. PATURUSI ;
- NURSI AH binti H. ABDUL RASYID, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID;
- SURIANI binti H. ABDUL RASYID, anak perempuan dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID;
- SUARDI bin H. ABDUL RASYID, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID;
- ODDING bin H. ABDUL RASYID, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID;
- AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID;
- SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID, anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris bernama H. ABD. RASYID ;

Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis menemukan fakta hukum



bahwa saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan :

- H. NORI berkedudukan sebagai suami/duda Pewaris;
- H. BENNU bin JIBE berkedudukan sebagai saudara kandung laki- laki Pewaris
- H. BATANG bin H. PATURUSI, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);
- I RUSE binti H. PATURUSI, (keponakan perempuan dari saudara laki- laki);
- TAMING bin H. PATURUSI, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);
- NURSIAH binti H. ABDUL RASYID, (keponakan perempuan dari saudara laki- laki);
- SURIANI binti H. ABDUL RASYID, (keponakan perempuan dari saudara laki- laki);
- SUARDI bin H. ABDUL RASYID, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);
- ODDING bin H. ABDUL RASYID, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);
- AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);
- SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID, (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang sama-sama didalilkan dan diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat bahwa pada saat Pewaris (Hj. Maning Dara) meninggal dunia, *almarhumah* (Hj. Maning Dara) tidak meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Para Penggugat (Tamrin bin La Doleng , Galatung bin Mandalle dan La



anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara- saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bahwa berdasarkan ayat tersebut diatas, keahliwarisan *kalah* karena tidak meninggalkan bapak, ibu dan anak, maka saudara- saudara Pewaris adalah menjadi ahli- warisnya;

Bahwa saudara Pewaris yang masih ada/hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, satu- satunya adalah H. Benu bin Jibe, H. Paturusi dan H. Abd. Rasyid telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa apakah keberadaan Para Penggugat lainnya yaitu H. Batang, I Ruse, Taming, Nursiah, Suriani, Suardi, Odding, Amiruddin, Syarifuddin, yang berkedudukan sebagai keponakan Pewaris, dimana orang tuanya yaitu H. Paturusi bin Jibe dan H. Abd. Rasyid bin Jibe sudah meninggal lebih dahulu dari Pewaris itu terdinding (*mahjub*) oleh H. Benu bin Jibe ?, sebagaimana sistem "kawarisan Islam *Sunni*"; untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut syari'at Islam, masalah pembagian warisan adalah bukan semata- mata masalah **diyani**, tetapi hal tersebut adalah termasuk masalah **qodlo'i**, karena menyangkut kepentingan/kehidupan sosial masyarakat, sehingga dalam menyelesaikan hal tersebut harus mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat atau pihak-



pihak yang bersengketa dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam;

2. Bahwa Pewaris, meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua dan anak (*kalalah*);
3. Bahwa terbukti dalam persidangan, karena tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat IX (Amiruddin) pernah diasuh oleh Pewaris bersama Tergugat selama 20 tahun, akan tetapi tidak diformalkan oleh Tergugat sebagai anak angkat;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami bagiannya telah ditentukan oleh Allah dalam ayat Al-Qur-an sebagai *ashhaabul furudl* yaitu menerima sebesar $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari peninggalan istri jika istri tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika istri meninggalkan anak ;
5. Bahwa dalam kasus ini Tergugat sebagai *ashhabul furudl* mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, sedangkan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian merupakan bagian H. Benu bin Jibe;
6. Bahwa jika $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta peninggalan Pewaris diterimakan kepada H. Benu bin Jibe selaku satu-satunya saudara kandung Pewaris yang masih hidup, tanpa memberikan bagian kepada Para Penggugat lainnya yang berkedudukan sebagai keponakan-keponakan Pewaris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, padahal Penggugat IX (Amiruddin) sebagai orang yang pernah diasuh dalam rumah-tangga Pewaris bersama Tergugat, maka pembagian tersebut akan dirasakan oleh Penggugat IX tidak sesuai dengan rasa keadilan, hal yang sama tentunya akan dirasakan oleh Para Penggugat yang lain; Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan



tersebut Majelis mengambil pendapat pakar hukum waris Islam Prof. Mr. Dr. Hazairi dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bila Teral Menurut Al-Qur-an dan Hadits" dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa Para Penggugat yang berkedudukan sebagai keponakan Pewaris, secara bersama-sama mendapatkan bagian warisan dari Pewaris yang semestinya diterima oleh tuanya masing-masing; Dengan kata lain H. Batang, I Ruse dan Taming secara bersama-sama mendapatkan bagian yang semestinya diterima oleh bapak mereka yaitu *almarhum* H. Paturusi; Sedangkan Nursiah, Suriani, Suardi, Odding, Amiruddin dan Syarifuddin secara bersama-sama mendapatkan bagian yang semestinya diterima oleh bapak mereka yaitu *almarhum* H. ABD. RASYID; Hal yang demikian sejalan dengan ketentuan Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 33 yaitu :

e à6ï9 r oYù=yèy_ uŀÍ<ºuqtB \$fjİB x8tŀs? Èb#t Î!
 ºuqø9\$# ŀcqç/tŀø%F{ \$#ur

Artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris- pewarisnya"* ;

Bahwa kata- kata "*mawaali*" dalam ayat tersebut, berarti "pengganti keturunan"; dengan kata lain, bahwa bilamana terdapat seorang ahli- waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka haknya dapat diterimakan kepada anak turunya (*jurainya*);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hak bagian H. Paturusi patut diberikan kepada :

- H. Batang bin H. Paturusi;
- I Ruse binti H. Paturusi, dan;



- Taming bin H. Paturusi;

Sedangkan bagian H. Abd. Rasyid, harus diterimakan kepada anak-anak mereka yaitu :

- Nursiah binti H. Abdul Rasyid;
- Suriani binti H. Abdul Rasyid;
- Suardi bin H. Abdul Rasyid;
- Odding bin H. Abdul Rasyid;
- Amiruddin bin H. Abdul Rasyid; dan
- Syarifuddin bin H. Abdul Rasyid;

Bagian Ahli Waris Masing-masing:

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) tidak meninggalkan anak, maka hak bagian Tergugat H. Nori selaku suami Pewaris adalah sebagaimana ketentuan Al Qur-an Surat An-Nisa' ayat 12 yaitu :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّتِي أُولَئِكَ لَهُمُ الشَّرْكَاءُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأُولَئِكَ يَكُونُونَ آيَاتٍ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْبَلَ

Artinya : *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....*

Maka berdasarkan fakta dan ketentuan ayat tersebut, bagian dari Tergugat (H. Nori) selaku suami/duda dari harta peninggalan Pewaris (H. Maning Dara) adalah ½ (seperdua) bagian, sedangkan H. Benu bin Jibe, H. Paturusi bin Jibe dan H. Abd. Rasyid bin Jibe secara bersama-sama berkedudukan sebagai *ashabah* mendapatkan sisa, yaitu sebesar ½ (separuh) bagian dari harta peninggalan Pewaris;

Bahwa kasus ahli-waris sebagai tersebut diatas, berdasarkan kaidah hukum *faraidl* , disebut masalah 6 (enam)



sehingga bagian masing-masing : H. Nori mendapatkan 3/6 bagian, H. Benu mendapatkan 1/6 bagian, H. Paturusi mendapatkan 1/6 bagian, H. Abd. Rasyid mendapatkan 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak H. PATURUSI bin JIBE dan anak-anak H. ABD RASYID bin JIBE terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berdasarkan ketentuan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yaitu :

وَالَّذِينَ يَرِثُونَ أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ مِنْ صُلْبٍ لَكُمْ فِيهَا نِسَاءٌ وَالْوَالِدَاتُ لِأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُنَّ مِنْ صُلْبٍ لَكُمْ فِيهَا نِسَاءٌ وَالْأَقْرَبُونَ لِلَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُنَّ إِذَا قَامُوا عَلَيْهَا وَأُولَئِكَ فِي أَوْلَىٰ بِالَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُنَّ إِذَا قَامُوا عَلَيْهَا وَأُولَئِكَ فِي أَوْلَىٰ بِالَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُنَّ إِذَا قَامُوا عَلَيْهَا وَأُولَئِكَ فِي أَوْلَىٰ بِالَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُنَّ إِذَا قَامُوا عَلَيْهَا

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan"*

Berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat dari harta warisan Pewaris adalah :

H. NORI mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) = 3/6 (tiga per enam) dari harta peninggalan Pewaris;

H. BENNU bin JIBE mendapatkan = 1/6 (satu per enam) bagian dari harta peninggalan Pewaris;

Anak-anak H. PATURUSI bin JIBE yaitu :

- H. BATANG bin H. PATURUSI;
- I RUSE binti H. PATURUSI;
- TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama-sama berhak mendapatkan 1/6 (dua perenam) bagian dari harta peninggalan Pewaris, dengan ketentuan bagian laki-laki berbanding 2 : 1 dengan bagian perempuan;

Anak-anak H. ABD. RASYID yaitu :

- NURSIAH binti H. ABDUL RASYID;
- SURIANI binti H. ABDUL RASYID;



- SUARDI bin H. ABDUL RASYID;
- ODDING bin H. ABDUL RASYID;
- AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;
- SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

Secara bersama-sama berhak mendapatkan 1/6 (dua perenam) bagian dari harta peninggalan Pewaris, dengan ketentuan bagian laki-laki berbanding 2 : 1 dengan bagian perempuan;

Pembagian warisan dari harta yang merupakan harta bersama :

Menimbang, bahwa terbukti bahwa sebagian harta peninggalan Pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) merupakan harta-bawaan Pewaris dan sebagaimana merupakan harta-bersama yang diperoleh Pewaris bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta-bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya berpendapat bahwa selayaknya istri ke dua Tergugat (JUMIATI) yang dikawini oleh Tergugat sejak 30 Mei 1995 juga mendapatkan bagian harta-bersama yang diperoleh Hj. Maning Dara bersama Tergugat terhitung sejak perkawinan Tergugat dengan Jumiati;

Menimbang, bahwa atas pendapat Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan, pada pokoknya berkeberatan dengan alasan bahwa barang-barang yang diperoleh tersebut berasal dari hasil harta-bawaan Pewaris;

Menimbang, bahwa atas pendapat Tergugat dan tanggapan Para Penggugat tersebut Majelis Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :



1. Bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-13 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 58/4/VII/1995, tanggal 4 Juli 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
2. Bahwa bukti T-13 tersebut adalah merupakan akta autentik, sehingga seluruh kata-kata dan tulisan yang terkandung didalamnya harus dianggap benar adanya, selama tidak terbukti sebaliknya;
3. Bahwa dalam akta nikah tersebut, terdapat catatan/tulisan pejabat, yang menyatakan bahwa status Tergugat (H. Nori) pada saat menikah dengan Jumiati, adalah berstatus sebagai "duda meninggal", sedangkan pada faktanya Tergugat berstatus beristri, yaitu : Hj. Maning Dara yang baru meninggal tanggal 23 Pebruari 2010 yang lalu;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa perkawinan Tergugat dengan Jumiati adalah perkawinan poligami, yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara-cara melakukan penyelundupan hukum (*recht on decking*) serta melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Pasal 3, 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa oleh karena akta nikah tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, maka akta nikah tersebut tidak memunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya tuntutan Tergugat agar istri kedua Tergugat mendapatkan hak bagian harta bersama Hj. Maning Dara deng Tergugat tidak



layak dikabulkan;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat agar Jumiati (istri kedua Tergugat) mendapatkan bagian harta- bersama yang diroleh Hj. Maning Dara bersama Tergugat haruslah ditolak;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, harta-harta yang terbukti sebagai harta- bersama Pewaris dengan Tergugat, maka separuhnya merupakan hak Tergugat, sedangkan separuhnya adalah merupakan harta peninggalan Pewaris yang menjadi hak para ahli- warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta- bersama Pewaris dengan Tergugat separuhnya merupakan harta peninggalan Pewaris dan separuhnya merupakan hak bagian Tergugat, masih merupakan satu kesatuan, maka untuk memudahkan pembagiannya Majelis perlu *mentashhah* agar mudah pembagiannya menjadi masalah 12 bagian, sehingga bagian masing- masing :

- H. Nori mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sebagai hak gono- gini ditambah $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama Pewaris sehingga mendapatkan = $\frac{9}{12}$ bagian dari harta- harta bersama;
- H. Benu bin Jibe = $\frac{1}{12}$ bagian; bagian dari harta- harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Anak- anak H. Paturusi bin Jibe yaitu :

- H. BATANG bin H. PATURUSI;
- I RUSE binti H. PATURUSI;
- TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama- sama berhak mendapatkan $\frac{1}{12}$ (satu per



duabelas) bagian dari harta bersama Pewaris dengan Tergugat;
dengan ketentuan bagian laki-laki berbanding 2 : 1 dengan
bagian perempuan;

Anak-anak H. ABD. RASYID yaitu :

- NURSIAH binti H. ABDUL RASYID;
- SURIANI binti H. ABDUL RASYID;
- SUARDI bin H. ABDUL RASYID;
- ODDING bin H. ABDUL RASYID;
- AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;
- SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

Secara bersama-sama berhak mendapatkan 1/12 (satu perdua
belas) bagian dari harta bersama Pewaris dengan Tergugat,
dengan ketentuan bagian laki-laki berbanding 2 : 1 dengan
bagian perempuan;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya memohon
agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan
hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak
memberikan tanggapan;

Menimbang, atas sengketa tersebut Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti bahwa sejak kematian Pewaris (Hj. Maning
Dara) seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat
secara sendiri dan tidak membagikan hak-hak Para
Penggugat, walaupun Para Penggugat telah berupaya
memohon haknya kepada Para Tergugat;
- Bahwa menurut hukum sejak meninggalnya Pewaris maka
seluruh harta peninggalan Pewaris menjadi milik segenab
ahli-warisnya (*gebonden mede eigendom*);



- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris;
- Bahwa karena Tergugat telah menguasainya secara sendiri harta peninggalan Pewaris, maka Tergugat dapat dinyatakan sebagai telah melanggar hak subyektif Para Penggugat sebagai ahli-waris;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat memohon agar surat-surat tanah yang terbit tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak syah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Atas permohonan Para Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti terdapat surat-surat yang diperoleh dengan cara melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terbukti dipersidangan bahwa seluruh obyek sengketa baik harta peninggalan/warisan yang berasal dari harta asal (bawaan) maupun yang berasal dari harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Para Tergugat harus di hukum untuk membagi dan menyerahkan atas obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, sesuai dengan hak bagian/porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam kasus ini adalah tanah yang telah bersertifikat;



Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*desente*), dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa perbedaan nama pemilik tanah yang menjadi batas beberapa obyek sengketa, misalnya Para Penggugat menyebut :

Utara : Tanah Hj. Tija

Tergugat menyebut :

Utara : Hj. Tija Makawaru dan lain sebagainya;

Majlis berpendapat bahwa perbedaan sebutan batas yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat tidak merubah substansi obyek sengketa dan atau tidaklah menyebabkan bahwa obyek sengketa tidak jelas atau kabur; sehingga Majelis memandang bahwa hal tersebut adalah wajar dan lazim terjadi, karena sesuai dengan azas horisontal dan vertikal hukum pertanahan, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan disebabkan laju frekwensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, waris, maupun permohonan hak bahkan hak gadai atas tanah;

Bahwa disamping alasan tersebut di atas, bahwa tanah-tanah disengketakan secara valid sama-sama dilihat oleh pihak-pihak bersama Majelis dalam pemeriksaan setempat (*desente*); berdasarkan ketentuan Pasal 211 RV menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*desente*) dapat dijadikan keterangan bagi hakim; dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan di tempat (*decente*), maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan atau fakta *notoir* ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, batas-



batas tanah yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat adalah batas-batas yang dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohon agar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Tergugat; sedangkan Tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Bahwa atas sengketa ini Majelis mempertimbangkan dan berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg segenap biaya yang timbul dari gugatan ini yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa Pewaris (Hj. Maning Dara) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2010;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta benda berikut ini, yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah sawah, terletak di desa Enrekeng, -Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, seluas ± 10.790 M² sebagai mana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 506/1986 atas nama pemegang hak HAJI MANGINDARA



alias Hj. MANING DAR dengan batas- batas :

- Utara : Sawah Petta Pagga dan H. Maning Dara;
- Timur : Tanah/kebun Amba, Selli dan H. Tang;
- Selatan : H. Muh. Tahir;
- Barat : Jalan tani/saluran air;

3.2. Sebuah rumah panggung ukuran 7 x 12 M² diatas tanah harta- bersama Pewaris (Hj. Maning Dara) dengan Tergugat (H. Nori) luas 308 M², terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

3.3. Sebuah rumah semi permanen (gedung pabrik gabah) seluas ukuran 9 x 8 m di atas tanah seluas 687 M² sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : : 775/1996 a.n. H. Nori, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

Adalah harta peninggalan/warisan dari Pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ahli- waris dari Pewaris (Hj. Maning Dara binti Jibe) adalah :

H. NORI. berkedudukan sebagai suami/duda;

H. BENNU bin JIBE (berkedudukan sebagai saudara kandung laki- laki);

H. BATANG bin H. PATURUSI; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris)

I RUSE binti H. PATURUSI; (keponakan perempuan dari saudara laki- laki Pewaris) dan;

TAMING bin H. PATURUSI; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris) secara bersama-sama selaku ahliwaris pengganti dari *almarhum* H. PATURUSI (saudara kandung laki-



laki dari Pewaris);

NURSIAH binti H. ABDUL RASYID; (keponakan perempuan dari saudara laki- laki Pewaris);

SURIANI binti H. ABDUL RASYID; (keponakan perempuan dari saudara laki- laki Pewaris);

SUARDI bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris);

ODDING bin H. ABDUL RASYID;(keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris);

AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris), dan;

SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID; (keponakan laki- laki dari saudara laki- laki Pewaris) secara bersama-sama selaku ahliwaris pengganti dari *almarhum* H. ABD. RASYID (saudara kandung laki- laki dari Pewaris);

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing- masing ahli- waris Pewaris (HJ. MANING DARA binti JIBE) dari harta- harta peninggalan tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) di atas adalah :

5.1. H. NORI/Tergugat (suami/duda) sebesar $\frac{3}{6}$ (tiga per enam) bagian;

5.2. H. BENNU bin JIBE (saudara kandung laki- laki) sebesar : $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

5.3. Anak-anak dari *almarhum* H. PATURUSI bin JIBE, yaitu :

H. BATANG bin H. PATURUSI;

I RUSE binti H. PATURUSI;

TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dengan ketentuan bagian ahli- waris laki- laki dua



berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli- waris perempuan;

5.4. Anak-anak dari H. ABD. RASYID bin JIBE, yaitu :

NURSIHAH binti H. ABDUL RASYID;

SURIANI binti H. ABDUL RASYID;

SUARDI bin H. ABDUL RASYID;

ODDING bin H. ABDUL RASYID;

AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

SYARIFUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

Secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dengan ketentuan bagian ahli waris laki- laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli- waris perempuan;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harta benda berikut ini, yaitu :

6.1. Sebidang tanah sawah luas 7245 M², terletak di Desa Enrekeng – Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/21/4/1986, tanggal 21 April 1986, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 505/1984 a.n ABDUL RASYID kemudian beralih hak a.n. HAJI NORI BOCING, tanggal 30 Juli 1986, dengan batas- batas :

Utara : Tanah sawah H. Maning Dara;

Timur : Tanah I Cadeng;

Selatan : H. Muh. Tahir

Barat : Saluran air/jalan tani;

6.2. Tambahan bangunan rumah panggung atas Obyek Sengketa II, ukuran 7 x 9 M² beserta tanahnya, luas 308 M²,



terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, satu dan lain hal sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 776/1996, batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai;
Timur : Tanah/rumah Maning Dara/H. Nori;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Tanah Hj. Maning Dara/H. Nori;

6.3. Sebidang tanah perumahan, luas 687 M², terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 18/02/LJA/III/1996, tanggal 5 Maret 1996, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 775/1996 a.n BENNU bin JIBE kemudian beralih hak karena jual-beli a.n. HAJI NORI, tanggal 26 Maret 1986, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hj. Tija Makakawaru;
Timur : Sungai;
Selatan : Sungai;
Barat : Lorong;

6.4. Sebuah rumah panggung ukuran 6 x 12 m diatas tanah H. NORI, terletak di desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng; batas-batas tanah:

Utara : Tanah/rumah H. Hasi;
Timur : Lorong;
Selatan : Tanah/rumah Sisa;
Barat : Tanah/rumah Stafa;

6.5. Perhiasan emas seberat 75 gram, terdiri dari 1 (sebuah) kalung 30 gram, 1 (sebuah) gelang seberat 35 gram dan 2



(dua) buah cincin seberat 10 gram;

6.6.1 (satu) set mesin penggiling gabah, merek Yanmar, 23 PK, cat/warna merah;

6.7.1 (sebuah) motor, merk HONDA, jenis bebek, warna hitam
Nomor Polisi : DD 2872 YB;

Adalah harta- bersama Pewaris (HJ. MANING DARA) dengan Tergugat (H. NORI);

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta- harta bersama tersebut dalam diktum nomor 6 (enam) di atas adalah merupakan hak Tergugat (H. NORI), sedangkan $\frac{1}{2}$ (separuh)nya merupakan harta peninggalan/warisan dari Pewaris (HJ. MANING DARA);

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa bagian masing- masing ahli- waris dari Pewaris (HJ. MANING DARA) atas keseluruhan harta- bersama dalam diktum nomor 6 (enam) di atas adalah :

- H. NORI/Tergugat (suami) mendapatkan sebesar $\frac{9}{12}$ (sembilan per duabelas) bagian, sebagai hak bagian harta- bersama ditambah hak warisan dari Pewaris;

- H. BENNU bin JIBE (saudara kandung laki- laki) mendapatkan sebesar : $\frac{1}{12}$ (satu per duabelas) bagian;

- Anak- anak dari *almarhum* H. PATURUSI bin JIBE, yaitu :

H. BATANG bin H. PATURUSI;

I RUSE binti H. PATURUSI;

TAMING bin H. PATURUSI;

Secara bersama- sama mendapatkan $\frac{1}{12}$ (satu per duabelas)



bagian, dengan ketentuan bagian ahli- waris laki- laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;

- Anak-anak dari H. ABD. RASYID bin JIBE, yaitu :

NURSIAH binti H. ABDUL RASYID;

SURIANI binti H. ABDUL RASYID;

SUARDI bin H. ABDUL RASYID;

ODDING bin H. ABDUL RASYID;

AMIRUDDIN bin H. ABDUL RASYID;

SYARIFUDDIN BIN H. ABD. RASYID

Secara bersama-sama mendapatkan 1/12 (satu per duabelas) bagian, dengan ketentuan bagian ahli- waris laki- laki dua berbanding satu (2 : 1) dengan bagian ahli waris perempuan;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa diktum 3 (tiga) di atas melanggar hukum;

10. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas kepada Para Penggugat, sesuai dengan bagiannya masing- masing sebagaimana diktum nomor 5 (lima) diatas dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dan tanpa beban apapun;

11. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 (enam) diatas kepada Para Penggugat, sesuai dengan bagiannya masing- masing sebagaimana diktum nomor 8 (delapan) diatas dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dan tanpa beban apapun;



12. Menyatakan sebagai hukum bahwa jika obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli- waris sesuai dengan bagian masing- masing;

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. SALAM, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. AMBO TANG MANTU, SH. dan Drs. MUHLIS, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. MAHMUD sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat tanpa hadirnya kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. ABD. SALAM, S.H. M.H.

Hakim Anggota I

t.t.d

Drs. H. AMBO TANG MANTU, S.H.

MUHLIS, S.H.

Hakim Anggota II

t.t.d

Drs.

Panitera Pengganti



t. t. d

Drs. H. MAHMUD

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Ongkos kirim	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.300.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.361.000,-